

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA RIAU

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH:

NAMA : TONI
NOMOR MAHASISWA : 171021066
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH DIREKTORAT
RESERSE NARKOBA POLDA RIAU**

NAMA : TONI
NOMOR MAHASISWA : 171021066
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 12 Desember 2019
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.H.


Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Anggota


Dr. Riadi Asra, S.H., M.H.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Dr. H. Saiful Bahri, M. Ec



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TONI
N P M : 171021066
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Ganting, 23 Juni 1983
Alamat Rumah : Jl. Sepakat Gang Mashar Kelurahan Labuh baru barat
Kecamatan Payung sekaki - Pekanbaru
Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang Oleh Direktorat Reserse Narkoba Riau

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontck Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 September 2018
Yang Menyatakan,



TONI



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 244/A-UIR/5-PS/TK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Toni
NPM : 171021066
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 25 Oktober 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan


Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.II., M.H


Sunardi, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCIUCIAN UANG OLEH
DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA POLDA RIAU by Toni Toni

From: Prodi. Ilmu Hukum (Teori)

- Processed on: 25-Oct-2019 11:39 +08
- ID: 118988775
- Word Count: 22804

Similarity Index
24%

Similarity by Source

Internet Sources: 22%
Publications: 8%
Student Papers: 15%

Sources:

- 3% match (Internet from 17-Jul-2018)
<http://digilib.uniba.ac.id/22882/20/SIKSIPSIS/20TANPA%20BAR%20PEMBAHASAN.pdf>
- 2% match (Internet from 04-Mar-2019)
http://www.ilmuwan.com.co.id/user/Mea/post/20140231_66547/MENGENAL%20PENCIUCIAN%20UANG%20WONPI%20DALAM%20DAR%20HASIL%20BUKAR%20PIDANA.pdf
- 2% match (Internet from 10-Jul-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/151083-ID-riset-peleporan-dan-analisis-transaksi-k.pdf>
- 1% match (Internet from 27-Mar-2018)
<https://id.123dok.com/document/4v43740-cara-menemukan-dan-menghindari-tindak-pidana-pencucian-uang-yang-besah-dan-hasil-nya-dan-online.html>
- 1% match (student papers from 26-Jun-2018)
Submitted to Binus University Internal portal on 2019-08-28
- 1% match (Internet from 05-Dec-2017)
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/leu/article/view/19506/8246>
- 1% match (Internet from 13-Apr-2016)
<http://www.cekad.com/2016/03/13/13-BLAKKRI%20DALAM%20HABRUM6.pdf>
- 1% match (Internet from 21-Oct-2019)
<https://www.scribd.com/document/408105219/peleporan-dan-analisis-transaksi-dan-sistem-pembi-daan.pdf>
- 1% match (Internet from 19-Oct-2019)
<https://es.scribd.com/doc/287621715/putusan-sikron-2128-77-PUU-2014-UU-8-Ts-2010-TPPL>
- 1% match (Internet from 11-Jul-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/10984/-penerapan-akad-hindas-dalam-pencucian.pdf>
- 1% match (Internet from 25-Oct-2006)
<http://www.economic-law.net/jurnal/Elra/avani.doc>
- 1% match (Internet from 13-Apr-2016)
<http://www.unacad.ac.id/res/default/files/publicfile/ARU%20MULYO%20SAYEKTI.pdf>
- 1% match (Internet from 16-Jun-2017)
http://abubakar.usu.ac.id/iruda/iruda/731130904_bob1.pdf
- 1% match (Internet from 23-Dec-2016)
<http://repository.uniba.ac.id/bitstream/handle/123456789/22262/SIKSIPSIS/20ENGGAP-PR/20%20HAN-AUH%202018/2AL.pdf?sequence=1>
- 1% match (Internet from 09-Jul-2019)
http://www.opalis.co.id/backend/press/releases/publ/rel154326073_.pdf

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH DIREKTORAT
RESERSE NARKOBA POLDA RIAU**

NAMA : TONI
NOMOR MAHASISWA : 171021066
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal _____


Dr. H. Zulakrial, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Tanggal 5/8-2019


Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Efendi Ibaususilo, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 67417




HALAMAN PROSES BIMBINGAN

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Toni
Npm : 171021066
Bidang Kajian : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Berdasarkan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	06/04/2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none">- Bab I jumlah halaman dikurangi- Menggunakan teori penegakan hukum goldstain- Sumber data / narasumber ditambah NGO		y
2.	20/04/2019	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none">- Abstack diperbaiki, sesuaikan dengan susunan- Kesimpulan tidak boleh menggunakan nama dan pendapat teori.		y

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
3	13/05/2019	Acc dan dilanjutkan pemeriksaan ke Pembimbing I		4
4	22/05/2019	Perbaiki : - Judul - Abstrak - Serelah halaman daftar isi agar dibuat daftar singkatan / akronim		
5	13/6/2019	Perbaiki : - Penggantian istilah "Peranan" - Istilah asing di cetak miring - Konsep oprasional - Penambahan populasi		
6	6/08/2019	Acc telah diperiksa dan dapat dilanjutkan Ujian Tesis		

Pekanbaru, Oktober 2019

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau,



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 666/KPTS/PPS-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 301 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat permohonan **saudaraji Toni** tertanggal 2 November 2019

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Zul Akhmal, S.H., M.Hum	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Muhammad Nuzul Fuda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : TONI
N P M : 171021009
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA RIAU"

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usulan saran dan forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbnyanya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kelentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 5 November 2019



Disampaikan kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Atas Berkat dan Rahmat Allah Swt dan serta didorong oleh keinginan luhur,Alhamdulillah penyusunan Tesis Magister Hukum Pidana dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA RIAU** selesai tepat pada waktunya.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Master hukum di Universitas Islam Riau, penyusun berharap mudah-mudahan apa yang telah dilakukan dalam berjuang menyusun tesis ini sampai dengan selesai dapat memberikan manfaat yang besar dan berarti bagi pembaca serta dapat juga di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara,baik itu di lingkungan masyarakat, lingkungan pemerintahan, lingkungan swasta,lingkungan pendidikan, dan lingkungan keagamaan.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini. Oleh karena itu,penyusun mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif. Sehingga penyusun dapat melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasihkepada semua pihak yang telah membantu pada penyusunan Tesis ini.Adapun pada kesempatan ini penulis menyampaikan secara detail yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau, atas partisipasinya dalam memajukan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau khususnya Program Studi Ilmu Hukum.
2. Bapak Dr. Efendi Ibnu susilo, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah membantu memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
3. Dr. H.ZulAkrial, S.H., M.Hum.selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna dalam penulisan Tesis ini,

sekaligus sebagai Tim Penguji dan sebagai Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

4. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang turut memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini, sekaligus sebagai Tim Penguji.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru beserta staf pengelola lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kepada Istri tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) ini.
7. Kepada anak-anaku, semoga tugas tugas akhir ini sebagai motivasi supaya kelak dapat menjadi generasi penerus yang dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya penulis memohon do'a kepada Allah SWT semoga selalu memberikan segala rahmat dan hidayahNya kepada penulis, dan semoga tesis ini memberikan manfaat kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, Mei 2019
Penulis

TONI

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba merupakan masalah yang sangat besar terutama di wilayah hukum Polda Riau. Adapun upaya penegakan hukum terhadap aset para bandar narkoba sangat sulit dilakukan, dan jikapun ada aset-aset yang di sita melalui upaya penegakan hukum tindak pencucian uang hasilnya tidak maksimal dan kelemahan dalam penegakan hukum tersebut membuat para bandar narkoba dengan segala aset yang belum tersentuh oleh penegakan hukum tindak pidana pencucian akan dengan leluasa melancarkan aksinya mengedarkan narkoba, yang mana hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya para generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh narkoba.

Adapun rumusan masalahnya penulis kerucutkan yakni Pertama, bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provinsi Riau, kedua Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provinsi Riau, dan ketiga Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam menanggulangi hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian di kepolisian daerah provinsi Riau.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan menggunakan Metode Observational research yang secara langsung menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis yang mana penganalisaan data yang diperoleh dari suatu lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan objek. Sedangkan metode pendekatannya adalah pendekatan peraturan-peraturan yang terkait serta konsep menjadi bagian yang sangat signifikan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang didapat yakni berkesimpulan *Pertama*, Pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provinsi Riau belum berjalan secara baik, dikarenakan banyak mengalami hambatan, sehingga perlu pembenahan didalam internal. *Kedua*, salah satu hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provinsi Riau yakni terkait dengan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada pada Direktorat Reserse Narkoba Polda sangat tidak memadai baik secara jumlah maupun secara kualitas. *Ketiga*, upaya yang dilakukan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam menanggulangi Hambatan-hambatan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang adalah dengan mengajukan penambahan personil baik penyidik maupun penyidik pembantu yang berkualifikasi penyidik maupun penyidik pembantu.

ABSTRACT

Law enforcement against money laundering with narcotics origin is a very big problem in the Riau regional police jurisdiction. the law enforcement efforts against the assets of narcotics dealers are very difficult to do, and even if there are assets confiscated through law enforcement efforts, money laundering may not be optimal and weaknesses in law enforcement make narcotics dealers with assets that have not been touched by enforcement leaching criminal law will freely launch its action to circulate narcotics, which can affect the life of the nation and state, especially young people who are very dangerous to narcotics.

First, how to conduct law enforcement by the Riau Police Drug Investigation Directorate for the follow-up of money laundering in Riau Province Regional Police, second What are the problems in law enforcement by the Riau Police Drug Investigation Directorate against alleged money laundering in Riau Regional Police, and three must be carried out by the Riau Police Drug Investigation Directorate in overcoming obstacles to law enforcement against acts of money laundering in the Riau provincial police.

While the research method used to answer this question is to use observational research methods that directly use primary data and secondary data, while the type of research is descriptive analysis where analyzing data obtained from the field and literature by explaining and finding objects. While the method of discussing it is related legislation and concepts to be a very significant part of this research.

The results of the study were obtained through the conclusion that First, the implementation of law enforcement by the Riau Police Drug Investigation Directorate for the crime of money laundering in Riau Provincial Police has not been going well, needs to be improved, needs internal improvement. Secondly, one of the obstacles in the implementation of law enforcement by the Riau Police Drug Investigation Directorate against money laundering lawsuits in Riau Province Regional Police related to the attacker safety investigators in the Directorate of Drug Reversal of the Regional Police is very much needed quality. Third, the efforts made by the Riau Police Narcotics Rejection Directorate in overcoming enforcement barriers

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	01
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Metode Penelitian	16
D. Kerangka Teori.....	17
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang	30
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	40
C. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Resere Polda Riau	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum TPPU	69
B. Hambatan dalam Pelaksanaan TPPU	78
C. Upaya dalam Pelaksanaan penegakan hukum TPPU	108
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR SINGKATAN

TPPU	: Tindak pidana Pencucian Uang
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Trankisasi Keuangan
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
POLDA	: Polisi Daerah
DIRJEN	: Direktur Jenderal
BAP	: Berita Acara Penyidikan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatu berkehidupan bernegara diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia menjadi panglima disetiap lini kehidupan. Makanya dicantumkan didalam Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara yang berlandaskan hukum tidak boleh menyimpang dari hukum, terlebih perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hukum akan menjadi pondasi setiap orang atau masyarakat yang berupaya merusak nilai-nilai masyarakat yang baik. Hukum akan memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan disetiap proses hukum yang di lalui. Salah satu untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan yakni melalui penegakan hukum pidana. Penegakan terhadap hukum pidana tentunya haruslah dengan cara yang benar agar tidak mengesampingkan yang namanya Hak asasi manusia Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999.² Seperti halnya penegakan hukum pidana terhadap Tindak pidana Narkotika, tindak pidana terhadap pencucian uang hasil kejahatan, dan banyak lagi lainnya, yang mana hukum menjadi panglima dalam meredam peristiwa pidana yang merusak tatanan kehidupan yang baik dimasyarakat.

Tindak pidana pencucian uang termasuk ke dalam kualifikasi tindak pidana khusus karena memang diatur dalam undang undang khusus yaitu undang – undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan

¹ Undang-undang Dasar 1945

² Undang-undang Hak asasi manusia

tindak pidana pencucian uang. Dalam undang – undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut telah diatur ketentuan pidana materil maupun ketentuan pidana formil ,yang mana dalam undang – undang tersebut pidana materil diatur dalam pasal 3,pasal 5,pasal 7,pasal 11,pasal 12,pasal 14dan pasal 16, sedangkan pidana formil dalam undang – undang tersebut diatur dalam pasal 68,pasal 82 dan lain lain,dalam undang – undang nomor 8 tahun 2010 menganut system pembuktian terbalik seperti halnya dalam ketentuan pasal 77 dan pasal 78 undang – undang tersebut.³

Permasalahan tindak pidana pencucian yang berasal dari tindak pidana asal narkoba memang sesuatu permasalahan yang harus dituntaskan khususnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba, adapaun upaya penegakan hukum terhadap aset para bandar narkoba sangat sulit dilakukan, dan jika pun ada asset-aset yang di sita melalui upaya penegakan hukum tindak pencucian uang hasilnya tidak maksimal dan kelemahan dalam penegakan hukum tersebut membuat para bandar narkoba dengan segala aset yang belum tersentuh oleh penegakan hukum tindak pidana pencucian akan dengan leluasa melancarkan aksinya mengedarkan narkoba,yang mana hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya para generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh narkoba,dan hal tersebut jelas-jelas mengancam keberlangsungan bangsa yang mana generasi muda

³ Amin Widjaja Tunggal. Pencegahan Pencucian Uang, Jakarta, Harvarindo, 2014,hal.10

adalah adalah masa depan kemajuan bangsa dan negara,bukan hanya menyangkut generasi muda banyak hal yang akan terdampak dari bahaya narkoba.

Narkotika juga dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa,bagaimana tidak maraknya peredaran maupun pengguna narkoba oleh warga Negara dapat mengancam persatuan dan kesatuan karena peredaran narkoba maupun penggunaan narkoba dapat membuat kerusuhan,kekacauan dan ketidak tertiban social sehingga akan terjadi keributan dimana-mana yang mana pada akhirnya dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.⁴

Pengedar narkoba dengan uang yang melimpah dapat mempengaruhi semua pihak untuk dijadikan sebagai kaki tangan bisnis mereka,para bandar narkoba menggunakan aset yang mereka miliki untuk membiayai bisnis ilegal mereka,selain itu para bandar narkoba yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang mempergunakan modus operandi yang sangat licik dan sistematis untuk menyimpan harta –harta hasil penjualan narkoba mereka agar tidak tercium oleh aparat kepolisian.⁵

Meskipun para bandar tersebut tertangkap mereka berupaya agar harta mereka yang diduga kuat hasil pencucian uang narkoba tidak tercium oleh penegak hukum atau disita oleh pihak kepolisian yang mana harta-harta mereka tersebut dialihkan atasnama orang lain yang bukan keluarga, para Bandar narkoba tersebut juga menyimpan aset-aset mereka yang diduga kuat hasil tindak pidana pencucian uang narkoba dengan cara membuat usaha-usaha

⁴*Ibid*,hal.11

⁵ Arief Amrullah. Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering. Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2003,hal.19

atau perusahaan- perusahaan maupun korporasi yang mana jika ditelisik dari segi perizinan maupun dari segi usaha yang dijalankan adalah legal walaupun sebenarnya hal tersebut hanyalah kamufalse dari bisnis narkoba yang bandar tersebut lakukan.⁶

Penyamaran terhadap aset-aset miliknya oleh para bandar narkoba yang pendanaannya berasal dari uang bisnis narkoba (pencucian uang narkoba) yang sangat licik dan rapi oleh para Bandar narkoba tersebut membuat aparat penegaka hukum kesulitan mengungkap kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para Bandar narkoba tersenut. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba terhadap para bandar tersebut memerlukan penanganan yang serius salah satunya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).⁷ yang mana penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para bandar narkoba tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya tentunya bekerja sama dengan institusi lainnya seperti pihak bank dan PPATK untuk memberikan data transaksi milik orang-orang yang diduga terkait peredaran narkoba.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan, yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkait erat satu sama lain. Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan salah

⁶ *Ibid*, Hal.20

⁷ Mahrus Ali (Editor), *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 15.

satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.⁸

Sebagaimana proses pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya, maka tindak pidana pencucian uang juga dilakukan oleh tindak pidana narkoba melalui pola pola modern. Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan narkoba untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Pelaku kejahatan narkoba tidak mungkin leluasa menggunakan uang hasil kejahatannya tanpa melakukan pencucian uang terlebih dahulu, selain karena jumlah uang mereka yang terlalu besar dan dapat menimbulkan kecurigaan karena kehidupan mereka yang mewah tanpa bisa menyampaikan alasan asal usul uang yang tentu akan membuat kecurigaan oleh petugas kepolisian. Uang bagi pelaku tindak pidana narkoba apalagi bagi para pelaku pengedar narkoba terorganisir maupun pelaku tindak pidana narkoba memang adalah suatu hal yang penting dalam menjalankan bisnis ilegalnya oleh sebab itu para bandar tersebut selalu menggunakan berbagai macam cara termasuk mengembangkan usahanya yang mereka buat seakan-akan berasal dari keuangan yang legal padahal dengan usaha tersebut mereka ingin menyembungkan harta hasil penjualan narkoba mereka.⁹

Berbicara implementasi undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berarti menerapkan ketentuan untuk menemukan hasil kejahatan narkoba yang diduga ada tindak pidana pencucian uangnya untuk kemudian ,melakukan proses penegakan hukum terhadap para pelaku

⁸*Ibid.*, hal. 15.

⁹ Araief, Op.cit, hal.29

tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba tersebut, pada saat dilakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba dan dilakukan penelusuran terhadap aset-aset yang mereka miliki secara seksama barulah ditemukan aset-aset yang dimiliki oleh para bandar narkoba baik pengedar narkoba antar provinsi maupun pengedar narkoba jaringan terorganisir atau jaringan internasional namun hal tersebut bukan tanpa hambatan baik dari dalam berupa kapasitas, kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku maupun dari pihak luar yaitu kersama yang belum maksimal antara aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya.¹⁰

Cara lain yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian dengan tindak pidana asal narkoba untuk menyimpan maupun menyembunyikan hartanya adalah dengan cara menyimpan aset dalam bentuk property atas nama orang lain yang tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan pelaku sehingga tidak ada aliran dana maupun hal-hal lain yang dapat memberikan petunjuk kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan hal tersebut tentunya bisa menjadi kendala atau memberikan kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba. Selain itu minimnya informasi dan kerjasama masyarakat dalam membantu memberikan informasi kepada aparat kepolisian juga ikut

¹⁰ Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika. 2013, hal.19

memberikan kesulitan tersendiri bagi pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau proses penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika, permasalahan maupun kendala – kendala yang ada membuat dari sekian banyak perkara narkotika yang dilakukan oleh para Bandar narkotika yang berpotensi dilakukan proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uangnya hanya 3 (tiga) perkara yang dapat diajukan oleh pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.¹¹

Dari segi jumlah perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika baik dari segi kuantitas, kualitas serta Jumlah aset yang berhasil disita oleh pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan agar upaya penegakan hukum yang komprehensif terhadap para pelaku tindak pidana pencucian dengan tindak pidana asal narkotika berjalan dengan maksimal sampai kepada penyitaan aset sehingga bisa membuat para bandar narkotika tidak bisa lagi menjalankan bisnis ilegal mereka tersebut.

Metode lain yang dilakukan oleh para bandar narkotika dalam menjalankan aksi pencucian uang hasil kejahatan narkotika yang dilakukan adalah dengan cara mengubah uang hasil penjualan narkotika yang mereka

¹¹ Bismar Nasution. Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2008,hal.18

miliki kedalam bentuk bentuk yang tidak menimbulkan kecurigaan baik bagi masyarakat,tetangga maupun pihak penegak hukum seperti menyimpan uang tunai mereka diperbankan dalam waktu sementara,mempergunakan uang mereka kepada asuransi-asuransi membeli benda seperti rumah,mobil ,perhiasan dan lain –lain tentunya dengan tetap membangun citra positif dengan lingkungan masyarakat maupun lingkungan terdekat yaitu bertetangga. Para bandar narkoba yang membeli barang barang mewah tersebut membangun pandangan warga maupun tetangga walaupun mereka memiliki benda yang mereka beli itu karena mereka punya usaha yang membuat mereka pantas untuk memiliki benda benda tersebut padahal barang –barang tersebut sebagai upaya mereka menutupi kejahatan yang mereka lakukan yang mana hal tersebut juga terkadang membuat pihak penegak hukum sulit melacak aset para pelaku pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asa narkoba dari para tetangga maupun masyarakat yang tinggal dilingkungan para pelaku.¹²

Bersamaan dengan perkembangan masyarakat,bentuk-bentuk kejahatan dan perbuatan pidana juga mengalami perkembangan. Kejahatan dan perbuatan pidana berkembang sebagai dampak dari masalah sosial yang dipengaruhi oleh interaksi struktur politik, ekonomi, sosial, dan ideologi masyarakat. Bentuk-bentuk kejahatan baru dan perbuatan-perbuatan baru yang kemudian dikriminalkan dapat dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus memuat norma, sanksi, asas hukum, dan prosedur penanganan

¹² Elwi Danil. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011,hal.10

secara khusus yang berbeda dengan hukum pidana konvensional yang telah dikodifikasikan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana.¹³

Hukum pidana umum dibuat dan berlaku untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus dibuat untuk hal atau orang tertentu.¹⁴ Terkait dengan pengertian hukum pidana khusus, menurut Mudzakir, istilah yang umumnya digunakan dalam literatur dan praktik hukum adalah “Tindak Pidana Khusus” (*speciale delicten*), padahal hal ini bukan hanya menyangkut “hukum pidana materiil” yang diantaranya mengatur masalah-masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana, tetapi juga berkaitan dengan “hukum pidana formil”, yang menyangkut proses dan prosedur berpekerja, dan juga “hukum pelaksanaan pidana”.¹⁵

Menurut Mudzakir, dilihat dari sumbernya, Hukum Pidana Khusus memiliki ruang lingkup:

1. Undang-Undang Pidana Khusus di luar dikodifikasi;
2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Anti Pornografi;
6. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
7. Undang-Undang Pidana yang mempunyai ruang lingkup keberlakuan secara khusus, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.¹⁶

¹³ Heru Purnomo (Ketua Tim Penyusun), *Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi (Medan, 11-14 september 2012)*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hal. xii-xiii.

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 175.

¹⁵ Mudzakir (Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Hukum), *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, hal. 23-24.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 25.

Hukum pidana khusus diadakan mengingat adanya berbagai kepentingan khusus. Pertama, subjeknya yang bersifat khusus, yaitu menyangkut kualitas tertentu yang harus dipenuhi untuk mewujudkan suatu delik. Kedua, objeknya yang bersifat khusus, yaitu menyangkut benda-benda hukum tertentu yang mempunyai sifat kekhususan tertentu. Ketiga, diperlukan hukum acara yang bersifat khusus untuk penegakannya, yaitu menyangkut proses dan prosedur khusus, yang memberikan kewenangan khusus dan terbatas kepada aparat penegak hukum tertentu.¹⁷

Istilah lain yang digunakan terhadap hukum pidana khusus adalah “Undang-Undang pidana Khusus” (*bijzondere wetten*), yang mengandung kelemahan karena seolah-olah suatu sifat kekhususan aturan hanya terdapat dalam undang-undang ini, padahal baik aturan-aturan yang bersifat umum dan “kekhususannya yang logis” maupun “kekhususannya yang sistematis” dapat terjadi dalam satu undang-undang. Boleh jadi penyebutan Undang-Undang Pidana Khusus menjadi benar, dalam rangka membedakannya dengan KUHP sebagai Undang-Undang Pidana Umum. Istilah “Hukum Pidana Khusus” lebih relevan sehingga dapat meliputi asas-asas (*principles*), aturan-aturan (*rules*) dan kebijakan-kebijakan (*policies*) dalam hukum pidana yang sifatnya “khusus” (*lex specialis*), yang “berbeda” dari hal yang sifatnya “umum” (*lex generalis*), baik dalam lapangan hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hal. 24.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 24.

Keberlakuan Hukum Pidana Khusus bidang hukum pidana materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Sedangkan keberlakuan Hukum Pidana Khusus bidang hukum acara pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP: “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku”. Tidak terdapat ketentuan yang merujuk pada adanya hukum pidana khusus bidang pelaksanaan pidana. Beberapa hal diantaranya dibiarkan tanpa pengaturan (*wet vacuum*) atau kekurangan pengaturan (*under legislation*).¹⁹

Tindak pidana pencucian uang itu sendiri merupakan delik ‘ berganda dan berkait “ yang artinya delik itu tidak akan ada apabila tidak ada delik lainnya sebagai asal delik. Pasal 2 undang – undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang jenis tindak pidana asal (predicated crime) pada tindak pidana pencucian uang adalah :

- 1.korupsi;
- 2.penyuapan;
- 3.narkotika;
- 4.psikotropika;

¹⁹*Ibid.*, hal. 25.

5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan;

atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dari semua tindak pidana asal pencucian uang yang di jelaskan di atas penulis mengambil penelitian tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkoba. Selain itu tindak pidana pencucian uang juga masuk kedalam

kualifikasi tindak pidana khusus bukan tindak pidana umum.²⁰Indonesia sendiri melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang ,artinya Indonesia mempunyai ketentuan undang undang pencucian uang pada April 2002 yaitu dengan diundangkannya undang – undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang,yang kemudian direvisi dengan undang –undang nomor 25 tahun 2003 dan kemudian diperbaharui dengan undang –undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ,yangmana mencabut undang –undang sebelumnya.²¹ Pencucian uang menurut Undang–undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memehuni unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini.²²

Hasil tindak Pidana yang dimaksud adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,penyuapan,narkotika,psikotropika,penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant,di bidang perbankan,di bidang pasar modal,di bidang perasuransian,kepabeanan,cukai,perdagangan orang, perdagangan senjata gelap,terorisme,penculikan,pencurian,pengegelapan,penipuan,pemalsuan uang,perjudian, prostitusi,di bidang perpajakan,di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atautindak pidana lain yang diancam dengan pidanapenjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di

²⁰ Husein, *Op. Cit.*, hal. 37.

²¹ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 11.

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Yang mana hal tersebut dijelaskan secara terperinci dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.²³

Walaupun telah ada undang-undang yang khusus menatur tentang tindak pidana pencucian uang yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah secara tegas mengatur aturan-aturan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian serta sebagai payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak pidana asal narkoba namun tetap saja proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak pidana asal narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau tidak maksimal serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam melakukan penyelidikan maupun penyelidikan atau secara umum penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak pidana asal narkoba. Kendala yang dihadapi berasal dari dalam sendiri seperti sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasana pendukung dan lain-lain. Selain kendala dari dalam sendiri juga ada kendala dari luar instasi Direktorat

²³*Ibid.*

Reserse Narkoba Polda Riau sendiri seperti belum maksimalnya peran PPATK.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan Judul Penelitian Tesis yakni “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA RIAU**”.

B. Masalah Pokok

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat reserse narkoba polda Riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provinsi riau?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat reserse narkoba polda Riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provinsi riau?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak Direktorat reserse narkoba polda Riau dalam menanggulangi hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian di kepolisian daerah provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam menanggulangi kendala kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan penulis dalam lingkup hukum pidana materil dan formil, khususnya terkait undang – undang nomor 8 tahun 2010 yakni bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian.
2. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum terkait pihak terkait, menambah informasi kepada dunia akademisi, praktisi, dan peneliti-peneliti hukum lainnya yang memiliki objek yang sama dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

Pada setiap penelitian diperlukan adanya kerangka teori sebagai pijakan bagi penulis untuk melihat suatu permasalahan yang ingin diteliti. H.Ronny Soemitro mengatakan bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan yang sangat penting untuk merangkum dan memahami masalah secara baik, hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa ditunjukkan kaitannya satu sama lainnya secara bermakna. Teori member penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematikan masalah yang dibicarakannya²⁴ Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul “ *The Legal System A Social Science Perspective*”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law, Legal Structure*, dan *Legal Culture*.

Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan²⁵ Dalam penelitian ini sebagai grand theory penulis menggunakan teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman yang mana menurut

²⁴ Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1982, hal. 37

²⁵ Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Disampaikan pada” Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara”, Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi USU, Medan 17 April 2004, hal 21

Lawrence M Friedman ada tiga komponen dalam sistem hukum yaitu struktur hukum (legal structure), isi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan. Lawrence M. Friedman Struktur hukum (*legal struktur*) merupakan kerangka berfikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan.²⁶

Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya. Lawrence M. Friedman mengatakan Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum tidak hanya pada hukum yang tertulis tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) Sedangkan Budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence M. Friedman merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem

²⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Sinar Grafindo Persada, 2005, hal. 20

hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, dihindari atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum. Tanpa budaya hukum (*legalculture*) menurut Lawrence M. Friedman maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan. Ketiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsepgugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan²⁷.

Dalam penelitian ini sebagai *middle theory* penulis menggunakan teori efektifitas hukum oleh Soerjono soekanto yang mana menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum,

²⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000, hal. 269

pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum²⁸. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu²⁹:

1. yang pertama Faktor hukumnya sendiri(undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah³⁰ :

²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hal 80

²⁹ Ibid, hal. 21

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hal. 80

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Sedangkan untuk *aply theory* penulis menggunakan teori penegakan hukum.³¹ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein melihat bahwa implementasi penegakan hukum pidana dibagi menjadi tiga macam yaitu³²:

1. Total Enforcement

Adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan oleh penegak hukum karena penegak hukum dibatasi

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta, UI-PRESS, 2006, hal.26

³² Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 1985, hal.30

secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Salah satu contoh dibutuhkan aduan terlebih dahulu untuk syarat penuntutan delik aduan (area no enforcement) .

2. Full Enforcement.

Adalah ruang lingkup penegak hukum yang bersipat total setelah dikurangi area no enforcement dalam penegakan hukum yang mana diharapkan penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal

3. Actual Enforcement.

Menurut Joseph Goldstein full enforcement tidak mungkin dapat dilakukan sepenuhnya sebab adanya pembatasan dalam bentuk waktu, personil, dana, alat investigasi dan sebagainya, yang mana kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan discretion dan sisanya kemudian inilah yang disebut dengan actual enforcement.³³

Diantara ketiga teori Joseph Golstein di atas yang sesuai dengan penelitian penulis adalah teori Actual Enforcement, teori Actual enforcement tersebutlah yang penulis jadikan sebagai solusi terhadap permasalahan yang penulis temui dalam penelitian penulis ini, yang mana keterbatasan tersebut membuat para penegak hukum melakukan diskresi dalam melakukan penegakan hukum hal tersebutlah yang disebut penegakan hukum Actual Enforcement. Dalam Melakukan penegakan hukum kita harus melihat 3 (tiga) dimensi antara lain :

³³<https://transard.wordpress.com/2017/12/12/penegakan-hukum/> dikutip pada tanggal 11 Oktober 2018

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksipidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturn penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilanidatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang ada dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan definisi operasional dari konsep-konsep yang dipergunakan :

1. “Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum)menjadi kenyataan dalam hal ini khususnya ide yang dideal dalam pengekan hukum tindak pidana pencucian uang”.³⁴
2. “Tindak pidana adalahsuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dalam hal ini memberikan sanksi kepada

³⁴ *Op Cit.*, hal 15.

Pelakunya”.³⁵

3. “Pidana Pencucian Uang adalah merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik didalam maupun diluar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dengan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum, yang mana khususnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika”.
4. “Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sinSkripsi maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.
5. “Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan satuan kerja yang ada di markas Kepolisian daerah Riau yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau serta bertugas melakukan

³⁵ Adami cazawi,*Stelsel Pidana,tindak pidana,teori-teori pemedanaan dan batas berlakunya hukum pidana*,raja grafindo persada,Jakarta,2010,hal. 24

penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana asal narkoba (termasuk tindak pidana pencucian uang)”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian observasi atau dikenal juga dengan istilah *observational research* atau *non-doctrinal research* dan penelitian hukum Sosiologis Empiris, Sedangkan jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis empiris. Penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai penegakan hukum terhadap tindak Pidana pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum terhadap tindak Pidana pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau Alasan pemilihan lokasi tersebut karena masih terdapat

problematika karena belum maksimalnya penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal tindak Pidana narkotika oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan tersangka, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, penyidik serta penyidik pembantu. Dalam hal menggunakan metode sensus yang mana setiap populasi dijadikan sampel penelitian penulis.

Tabel 1.1
Populasi dan sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	JMLH	%
1.	Tersangka	3	3	3	100%
2.	Dir Narkoba	1	1	1	100%
3.	Penyidik	1	1	1	100%
4.	Penyidik Pembantu	2	2	2	100%

Sumber : Data Olahan dalam tahun 2017

5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder dengan uraian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang

terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.³⁶Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara para tersangka narkoba yang diduga pelaku tindak Pidana pencucian uang,Direktur Reserse Narkoba Polda Riau penyidik dan penyidik pembantu ,keluarga tersangka dan warga masyarakat

b. Data Sekunder

Data skunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, Skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.³⁷Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang memiliki kajian mendukung dengan permasalahan penelitian, yaitu seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencucian uang ,peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Narkoba,peraturan perundang-undangan menyangkut Kepolisian Negara Republik Indonesia,perundang-undangan menyangkut perbankan dan PPATK dan buku-buku mengenai hukum pidana serta informasi yang diperoleh dari kamus dan internet sebagai data pendukung dari penelitian ini.

6.Alat Pengumpul Data

Pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengancara :

- 1.Studi lapangan dengan cara wawancara dengan keseluruhan populasi

³⁶*Ibid.*, hal. 13.

³⁷*Ibid.*, hal. 13.

ataupun sampel yang telah ditetapkan dan observasi langsung ke lapangan atau tempat-tempat yang menjadi objek penelitian

2. Studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku dan referensi serta menelaah perundang-undangan juga dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini guna mendapatkan data sekunder.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif (dalam bentuk uraian kalimat) dan kuantitatif (dalam bentuk tabulasi data). Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan tahap pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dan tabulasi data. Setelah data disajikan, kemudian dibandingkan dengan pendapat para ahli dan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum Tindak Pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Narkotika.

8. Metode Penarikan Kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Atau dengan kata lain, penarikan kesimpulan yang diawali dengan deskripsi terhadap permasalahan yang ada berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian dibandingkan dengan solusi permasalahan /

pendapat para ahli tentang idealnya suatu peristiwa yang ada disesuaikan dengan peraturan perundangan- undangan yang ada sehingga lahir sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. Pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.³⁸”

Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,

³⁸ H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering.*, Jakarta, Visimedia, 2012,hal.29

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang ini.³⁹Pencucian uang atau dalam istilah Inggrisnya disebut money laundering, secara etimologis money laundering terdiri dari kata money yang berarti uang dan laundering yang berarti pencucian.⁴⁰Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang sah agar dapat digunakan dengan aman.⁴¹ Penanggulangan pencucian uang tidak terlepas dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat, perlindungan terhadap masyarakat serta berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional yang pada akhirnya bermuara kepada terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang –undang dasar Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Beberapa pendapat para pakar hukum

³⁹ Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁰ Sutan Remy sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak pidana pencucian uangan pembiayaan terorisme*, PT Pusataka Utama Grafiti, 2004, hal 1

⁴¹ Yenti ganarsih, *Penegakan Hukum Anti pencucian Uang*, Pt Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. hal 15

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencucian uang atau money laundering di antaranya money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehannya. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan dan kegiatan kejahatan terorganisi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan uang yang banyak.

Penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan, dan bentuk penyalahgunaan computer dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (legitimie) hasil yang diperoleh dari money laundering.⁴² Ada juga ahli mengatakan yang mengatakan bahwa Pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kegiatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan lain yang merupakan kejahatan. Money Laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah olah berasal dari sumber yang sah/legal.⁴³

⁴² Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 17-18

⁴³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 hal 15-16

Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dengan Tindak pidana pencucian uang adalah Segala perbuatan yang memenuhi unsure-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini.⁴⁴Pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi dan juga sebagai kejahatan lanjutan dari kejahatan terorganisasi lainnya .

Kegiatan money laundering yang dikakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan para penjahat individual sangat merugikan masyarakat,tentulah money laundering tersebut mendapatkan perhatian yang besar dari banyak Negara untuk diperangi.Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan money laundering terhadap masyarakat.Konsekuensi yang ditimbulkan itu dapat berupa money laundering memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba,para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk memperluas kegiatan operasinya.Hal tersebut tentu akan meningkatkan pembiayaan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkoba,selain itu kegiatan money laundering berpotensi merongrong keungan masyarakat akibat besarnya jumlah uang yang terlibat dalam transaksi narkoba tersebut,akibat lainnya kejahatan yang diakibat dari tergetusnya keuangan masyarakat tersebut berdampak bagi meningkatnya kejahatan lain akibat kesulitan ekonomi yang dialami bagian dari masyarakat yang menjadi korban tersebut,Money laundering juga mengurangi pendapatan pemerintah dari

⁴⁴ Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur serta mengurangi kesempatan kerja yang sah.⁴⁵

Sehubungan dengan Upaya mengriminalisasi kejahatan pencucian uang menjadi suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu undang –undang tidak dapat dilepaskan dari semakin berkembangnya kejahatan money laundering terutama kejahatan money laundering yang melibatkan para bandar narkoba kelas kakap khususnya Bandar narkoba jaringan nasional maupun internasional. Dengan sumber daya keuangan yang mereka miliki serta semakin pintarnya para Bandar narkoba tersebut menyembunyikan harta mereka membuat para petugas terkadang mengalami kesulitan untuk melacak aset aset para bandar narkoba tersebut. Latar belakang perbuatan pelaku peredaran gelap Narkotika yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan kejahatan peredaran gelap Narkotika dengan memisahkan *proceeds crime* dari kejahatan yang dilakukan

⁴⁵ Syaiful Bakhri, *Kejahatan narkoba dan psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal 112-113

dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana Narkotika sebagai *core crime*. tersebut.⁴⁶

Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu:

a) Tahap Penempatan (*Placementstage*)

Pada tahapan ini adalah upaya para pelaku menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam simpanan (rekening) bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders, etc*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan untuk membeli suatu aset/properti yurisdiksi setempat atau luar negeri.

Adapun kegiatan- kegiatan pada tahap penempatan (Placement stage) tersebut adalah sebagai berikut ⁴⁷:

- a. Adanya upaya para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menempatkan uang di Bank yang mana terkadang biasanya diikuti dengan mengajukan kredit atau pembiayaan kepada pihak bank tersebut.

⁴⁶ Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, hal. 219

⁴⁷ Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Jakarta, Gramata Publishing. 2010, hal.12

b. Adanya upaya para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.

c. Adanya upaya para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negaralain.

d. Adanya upaya para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.

e. Adanya upaya para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK

b) Tahap Penyebaran (*Layering stage*)⁴⁸

Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana.

Dana tersebut mungkin disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan, atau pencuci uang dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui "*electronic funds/wire transfer*" kepada sejumlah bank yang berada di belahan dunia lain. Tindakan

⁴⁸ *Ibid*, hal.13-15

untuk menyebarkan hasil kejahatan ke dalam negara yang tidak mempunyai rezim anti *money laundering*, dalam beberapa hal mungkin dilakukan dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagai pembayaran pembelian barang atau jasa sehingga tindakan tersebut seolah-olah nampak sebagai suatu tindakan hukum yang sah. Secara umum bentuk kegiatan ini antarlain⁴⁹:

- a. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antarwilayah/negara.
 - b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah
 - c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company
- c). Tahap Pengumpulan (Integration Stage)⁵⁰

Dalam tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang yang tampak seperti sah (legal), baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah misalnya dalam bentuk pembelian real estate, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha. Dalam melakukan money laundering, pelaku tindak pidana pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang

⁴⁹ Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011, hal.18

⁵⁰ *Ibid*, hal.17

harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih agar sulit dilacak. Demikian juga dengan modus operandi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap penempatan (*placement*), tahap penyebaran (*layering*), maupun tahap pengumpulan (*integration*), sehingga penanganan dalam rangka penegakan hukum pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan.⁵¹

Upaya mengkriminalisasi pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya dengan tindak pidana asal narkotika dilakukan karena mengingat pelaku tindak pidana pencucian uang yang melibatkan para bandar narkotika dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara baik kerugian materil maupun inmateril. Menurut Munir Fuady mengatakan kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) secara *Universal* dewasa ini telah digolongkan sebagai suatu Tindak Pidana yang tergolong dalam *White Collar Crime*. Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ini untuk dapat melakukan pemutihan uang dilakukan secara jelas dengan cara illegal. Tindak Pidana Pencucian Uang

⁵¹*Ibid*, hal.20

dapat ditinjau dari kaidah hukumnya dan dapat ditinjau pula dari segi yuridisnya yaitu dengan memakai KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵²

Tindak Pidana pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda, namun demikian antara kejahatan utama atau disebut juga *predicad crime* dan kejahatan pencucian uang itu sendiri berdiri sendiri-sendiri sehingga proses penegakan hukum antara *predicad crime* (kejahatan asal) dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri juga dibedakan terutama dalam hal proses penyidikan, dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau selain melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba juga melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal narkoba.

Pihak Penyidik maupun penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hal tersebut dikarenakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian khususnya pasal 74 memberikan kewenangan kepada pihak penyidik/penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sebagai pihak yang melakukan proses

⁵² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakli, Bandung, 2001, hal 167

penyidikan terhadap tindak pidana awal untuk melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian khususnya tindak pidana narkoba. Dalam hal ini pihak ada dua pilihan proses penyidikan dengan menggunakan undang –undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan dengan menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, kemudian dengan mempertimbangkan aspek-aspek penegakan hukum yang lebih efektif pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang disamping juga menggunakan undang –undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba untuk tindak pidana awal.⁵³

B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

Narkoba khususnya ganja (kanabis) sudah lama dikenal di berbagai negara ASEAN termasuk Indonesia yakni sejak sebelum perang kemerdekaan, khususnya di Indonesia, Malaysia, Filipina dan beberapa negara Asean lainnya (sebelum undang-undang narkoba itu ada). Penggunaan dan penyalahgunaan ganja tersebut dapat dianggap sebagai gelombang pertama epidemi narkoba. Gelombang pertama epidemi narkoba ganja tidak menunjukkan keadaan eksplosif, karena pasokannya dapat diperoleh dari tanaman perdu di dalam negeri. Sedangkan penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di beberapa

⁵³ Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008, hal.29

negara Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia kedua sebelum zaman penjajahan kolonialis Eropa. Pada umumnya para pecandu opium tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu (*opium*) dan pengadaan (*supply*) dibenarkan secara legal. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan cara menghisapnya melalui pipa panjang. Namun setelah datangnya Jepang di Indonesia saat itu pemerintah Jepang yang menjajah Indonesia menghapus pelegalan terhadap Opium ataupun pemakaian candu, saat itu pemerintah Jepang menghapus undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk melegalkan pemakaian opium ataupun candu tersebut.⁵⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dikarenakan banyak dampak negatif yang didapat dari keberadaan narkotika tersebut kemudian dilakukan pengaturan terhadap keberadaan narkotika tersebut di Indonesia dengan dibuatnya undang-undang yang mengatur siapa saja yang dapat memperoleh narkotika atau menggunakannya, penggunaan narkotika yang ada di Indonesia hanya digunakan untuk kepentingan medis dan perkembangan ilmu pengetahuan selain itu disebut penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara jelas disebutkan siapa saja yang dapat menggunakan maupun memperoleh narkotika sehingga tidak sembarangan

⁵⁴ Afiatin, T, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan Program Aji, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008, hal.120

orang atau koorporasi yang bisa mendapatkan narkotika tersebut selain yang telah terdata dan diatur oleh pemerintah. Keberadaan undang-undang narkotika tersebut juga dibutuhkan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang sudah masif serta mengkhawatirkan di Indonesia untuk kepentingan Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh Indonesia terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna, pengedar yang tertangkap dan pabrik narkoba yang di bangun di Indonesia.

Selain itu Indonesia sendiri merupakan pasar yang potensial para pengedar narkotika untuk menjalankan aksinya, dengan melihat peluang serta kelemahan–kelemahan yang ada di Indonesia para pengedar narkotika baik skala nasional maupun internasional secara massif melakukan aksinya di Indonesia, yang mana hal tersebut dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁵ Upaya yang luas telah dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk melakukan pemberantasan maupun penegakan hukum terhadap para pengedar maupun penyalahguna narkotika, selain penegakan hukum langkah antisipasi masuknya narkotika dari luar negara Indonesia juga telah dilakukan dengan melibatkan segala unsur terkait namun tetap saja para pengedar narkotika dapat mengedarkan narkotika di Indonesia dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ada baik dari segi penegakan hukum maupun instrument terkait lainnya.

⁵⁵ Amriel, R. I, Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkotika . Jakarta: Salemba Humanika, 2008, hal.24

Narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵⁶ Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi tubuh tersebut yaitu :

- a) Mempengaruhi kesadaran penggunanya.
- b) Memberikan dorongan psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku penggunanya.
- c) Dapat menimbulkan halusinasi

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan Narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Soedarto, mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani *narke*, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.⁵⁷

⁵⁶ Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997, hal. 76

Ada juga yang mengatakan bahwa narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran⁵⁸

Menurut para ahli Jenis-jenis narkotika menjadi dua macam, yaitu :

- a) Narkotika alam : narkotika dalam pengertian sempit, termasuk didalamnya adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine.
- b) Narkotika sintesis : narkotika dalam pengertian yang luas, termasuk didalamnya adalah zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu hallusinogen, depressant, dan stimulant.

Penggolongan jenis narkotika yang lebih terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya bahwa jenis-jenis narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a) Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

⁵⁸ Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surabaya. 2002.hal.2

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan I dalam Undang-Undang Narkotika dalam lampiran 1 disebutkan ada 65 jenis diantaranya⁵⁹:

- 1) Tanaman *papaver Somniverum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadarmorfinnya;
- 3) Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyl* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;

⁵⁹ BNN, Perbedaan dan Jenis Narkotika dan Narkoba, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 2017, hal.57

- 5) Daun koka, daun belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia
- 6) Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
- 7) Kokaina, metil ester-*I*-benzoilekgonina
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman ganja termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar dan hasis.
- 9) Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereoisomernya, dll.

b) Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.⁶⁰ Narkotika golongan III adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu

⁶⁰*Ibid*, hal.59

pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dari segi aturan yang menjadi payung penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman serta disesuaikan dengan intensitas kejahatan narkoba, kebijakan politik hukum yaitu pembentukan undang-undang narkoba dari masa ke masa mengalami perubahan dan perkembangan, yang semula dalam penegakan hukum narkoba Indonesia menggunakan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba kemudian menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, banyak kemajuan yang dicapai dari perubahan aturan yang menjadi payung hukum pemberantasan narkoba tersebut, baik dari segi aturan, ancaman hukuman maupun adanya perlakuan khusus terhadap pengguna narkoba, yang awalnya menurut undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba sesuai dengan aturan pengguna narkoba tetap dipidana penjara maksimal 4 (empat) tahun sedang pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menempatkan pengguna narkoba sebagai korban sehingga harus direhabilitasi secara medis ditempat yang telah ditentukan, baik itu ditingkat pemeriksaan kepolisian tentunya hasil asesmen yang melibatkan berbagai pihak.⁶¹

⁶¹ BNN Provinsi Jabar. Perbedaan dan Jenis Narkoba dan Narkoba. Retrieved Februari 15, 2017, from Jabar.bnn.go.id: [http://jabar.bnn.go.id/artikel/perbedaan-dan-jenis-narkoba-dan-narkoba\(2019, agustus 20\)](http://jabar.bnn.go.id/artikel/perbedaan-dan-jenis-narkoba-dan-narkoba(2019, agustus 20)).

Pihak penyidik itu sendiri baik penyidik kepolisian maupun penyidik BNN, pihak kejaksaan, pihak rumah sakit dan lain, selain itu unsur psikotropika yang termaktup dalam undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika seperti shabu dan pil Ekstasi yang semula masuk kedalam golongan psikotropika golongan II, dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang narkoba saat ini shabu dan pil Ekstasi masuk kedalam golongan narkoba yaitu narkoba golongan I (satu) dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang positif terhadap penegakan hukum narkoba yang ada, meskipun demikian dengan segala cara para pengedar narkoba tetap saja mencari titik lemah dari penegakan hukum itu sendiri, sehingga mengharuskan pihak penegak hukum dalam hal ini pihak penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bekerja keras untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba maupun tindak pidana terkait lain seperti halnya tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkoba tersebut.⁶²

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menjadi payung hukum penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba terdapat ketentuan pidana dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, pasal-pasal dalam undang-undang narkoba tersebutlah yang menjadi

⁶²*Ibid*

kekuatan atau payung bagi para penyidik maupun penyidik pembantu pada Direktorat Reserse narkoba Polda Riau untuk menindak para penyalahguna narkotika, tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut merupakan kejahatan.

Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai narkotika.⁶³

C. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah salah satu satuan kerja yang ada di Markas Kepolisian Daerah Riau yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana asal narkotika. Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak Pidana pencucian uang dengan tindak

⁶³ Jehani, L., & Antoro, Mencegah Terjerumus Narkoba. Jakarta: Visimedia, 2008, hal. 19

pidana asal tindak pidana narkoba yang menjadi wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah seluruh wilayah yang berada dalam wilayah propinsi Riau, namun pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dapat sajan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang didahului oleh tindak pidana asal narkoba di Luar Propinsi Riau apabila pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut berkaitan langsung dengan para pelaku yang ditangkap sebelumnya di wilayah hukum polda Riau (pengembangan penyidikan).⁶⁴

Selain melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lain yang menyetainya seperti tindak pidana pencucian uang, Direktorat Reserse narkoba Polda Riau juga juga berperan sebagai pembina satuan fungsi reserse narkoba yang ada di setiap kepolisian resort yang ada di jajaran kepolisian Daerah Riau.⁶⁵ Namun untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba pada saat ini masih bertumpu kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, dikarenakan secara sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung satuan narkoba di kepolisian Resor maupun di kepolisian sektor belum mampu melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba, bahkan untuk pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sendiri baru pada tahun 2017

⁶⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau

⁶⁵ Ibid

mulai melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba sedangkan undang-undang narkoba sendiri telah ada semenjak tahun 2009 yang mana didalamnya juga mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba.⁶⁶

Begitu juga keberadaan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu sendiri sudah di undangkan semenjak tahun 2010,⁶⁷ hal tersebut tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau baik dari dalam sendiri menyangkut sumber daya penyidik maupun dari instansi luar yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dapat melakukan penegakan hukum diluar wilayah hukumnya sendiri. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau itu sendiri dalam melaksanakan penegakan hukum dibagi dalam beberapa Sub Direktorat dan terdiri dari tiga unit unit kerja operasional yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkoba untuk tindak pidana pencucian uang itu sendiri pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau belum memiliki sub Direktorat maupun unit tersendiri yang bertugas melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana

⁶⁶ <https://kumparan.com/selasar-riau/polda-riau-pecat-6-polisi-terlibat-narkoba-dan-desersi-dari-tugas-1rhMJ0XyUrM>

⁶⁷ Ibid

narkotika, personil yang ada hanya personil yang ditunjuk langsung oleh pimpinan dalam hal ini Direktur Reserse Narkoba Polda Riau yakni 3 (tiga) personil ,dengan rincian seorang perwira pertama berpangkat Ipda dan dua personil berpangkat Bintara (Bripka),hal tersebut tentunya sangat tidak idela maupun efektif apabila dilihat berdasatrkan kebutuhan yang ada,namun penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencucian tidak boleh berhenti tetap harus dilakukan guna memiskin para Bandar narkotika yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶⁸

Secara organisasi juga Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang disingkat Ditresnarkoba Polda Riau adalah unsur pelaksana tugas pokok penegakan hukum Tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lain yang menyeratnya di Kepolisian Daerah Riau yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah Riau.⁶⁹Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba maupun tindak pidana lain yang menyertainya, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.Dalam melaksanakan tugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selain berpedoman kepada aturan perundangan-undangan sebagai payung hukum juga

⁶⁸ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/07/16/polda-riau-tangkap-kurir-10-kg-sabusabu-dan-15940-butir-pil-ekstasi>

⁶⁹ Ibid

berpedoman kepada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) yaitu peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia “Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Terja Kepolisian daerah. Berpedoman kepada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Terja Kepolisian daerah dalam melaksanakan tugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyelenggarakan fungsi” :

- a) “Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap tindak Pidana Narkotika serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika tersebut”.
- b) “Melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba”.
- c) “Melakukan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda Riau”.
- d) “Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba”.
- e) “Melakukan analisa kasus Narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba”.

Adapun bagian-bagian dalam Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah ⁷⁰:

a. Bagian perencanaan dan administrasi

Bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba. Dalam melaksanakan tugas Bagian perencanaan dan administrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melakukan penyusunan penyusunan dokumen perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- 2) Melakukan pemeliharaan, perawatan dan administrasi personil
- 3) Melakukan pengelolaan logistik dan penyusunan laporan
- 4) Melayani fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan serta pertanggung jawaban keuangan
- 5) Melayani administrasi ketatausahaan dan urusan dalam

Kemudian dalam menjalankan tugas bagian rencana dan administrasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau khususnya bagian urusan perencanaan bertugas ⁷¹ :

⁷⁰ Wawancara dengan Kombespol Drs. Haryono, di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada tahun 2019

- a. Membuat rencana strategis Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
- b. Membuat rencana kerja
- c. Perjanjian kinerja
- d. Evaluasi Kinerja
- e. Pelaksanaan RBP

Untuk administrasi tata usaha dalam menjalankan tugas Bagian administrasi tata usaha Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bertugas⁷² :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasiumum personil dan materil
- b. Menyelenggarakan ketatausahaan
- c. Menyelenggarakan urusan dalam
- d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan

Untuk Bagian pembinaan operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bertugas :

- a. Melaksanakan pembinaan operasional Ditresnarkoba melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya
- b. Mempelajari dan mengkaji efektivitas melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau maupun satuan narkoba sejawaran Polda Riau jika diperlukan
- c. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba diseluruh wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba polda Riau

⁷¹Ibid

⁷²Ibid

- d. Melaksanakan latihan fungsi Reserse Narkoba, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait
- e. Mengumpulkan dan mengolah data data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

Dalam melaksanakan tugas Bagian pembinaan Operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyelenggarakan fungsi⁷³:

- a. Perencanaan operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
- b. Menyiapkan administrai operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
- c. Melaksanakan avaluasi operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
- d. Penganalisaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
- e. Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi
- f. pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan (satuan narkoba setiap Kepolisian Resort dalam wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau)
- g. Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara

⁷³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- h. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

Dalam melaksanakan tugas bagian pembinaan operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dibantu oleh Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, pencegahan dan rehabilitasi. Sub lain yang ada dalam struktur organisasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah Sub bagian pengawasan penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Dalam melaksanakan tugas Bagian pengawasan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyelenggarakan fungsi⁷⁴:

- a. Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Sub Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
- b. Melaksanakan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba
- c. Melakukan pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba melalui penyelenggaraan gelar perkara

⁷⁴ *Ibid*

- d. Memberikan saran dan masukan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Riauterkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat
- e. Memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh penyidik pada Sub Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.


Kemudian unsur terpenting dalam Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yaitu Sub Direktorat (subdit) operasional yang mana subdit ini lah yang berperan dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainyang menyertainya ,secara eksplisit tugas sub Direktorat (subdit) operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah melakukan penegakan hukum berupa upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika maupun tindak pidana lain yang menyeratinya di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.⁷⁵ Saat ini sub Direktorat (subdit) operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau seperti yang dijelaskan diatas terdiri dari 3 (tiga) Sub Direktorat yang mana setiap Sud Direktorat dipimpin oleh Perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris besar Polisi (AKBP) dan disetiap Sub Direktorat terdiri dari 3 (Tiga) unit Operasional yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba salah satunya tindak pidana pencucian uang. Namun untuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

⁷⁵ Wawancara dengan Kombespol Drs.Haryono, di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pada tahun 2019

penanganan tindak pidana pencucian uang hanya dilakukan oleh 3 (tiga) personil dengan perincian 1 (satu) perwira pertama berpangkat Ipda dan dua personil yang berpangkat BRIPKA ,ketiadaan subdit khusus yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika jelas-jelas membuat penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika tidak maksimal,dari jumlah personil maupun kemampuan personil yang ada jelas tidak efektif dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika ,kemudian Setiap Unit Operasional tersebut di pimpin oleh Perwira menengah Polri berpangkat Komisaris polisi atau disingkat Kopol.Secara Umum dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
- b. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba maupun tindak pidana lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba salah satunya tindak pidana pencucian uang
- c. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba

Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah seperti bagan berikut ini :



Kegiatan Penegakan hukum itu sendiri adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁷⁶ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁷⁷ Penegakan hukum Pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yang mana maksud dari tahapan-tahapan tersebut adalah :⁷⁸

⁷⁶ Soejono soekanto, *Mfaktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13

⁷⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 24

⁷⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 173

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi sekarang dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan kejaksaan. Pada tahap ini aparat penegak hukum menegakkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembuat undang-undang.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (pelaksanaan) secara konkrit oleh aparat yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan

Ketiga tahap penegakan hukum pidana (tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi), dilihat dari suatu usaha atau proses yang rasional dan sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁷⁹ Penegakan hukum sangatlah penting dalam Negara hukum, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan aturan hukum yang ada untuk menjamin tegak dan berfungsinya norma – norma (aturan hukum) yang

⁷⁹ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996. hal 15

ada. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan⁸⁰. Tercapainya keseimbangan dan ketertiban yang diharapkan tentunya tergantung kepada bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di lapangan, meskipun aturan perundang-undangan telah dibuat sebaik mungkin namun apabila penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak maksimal tentunya hasil yang dicapai kaitannya dengan keseimbangan dan ketertiban juga tidak akan maksimal.

Proses Penegakan hukum terhadap Pelaku tindak Pidana Pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba polda Riau diawali oleh tahap penyelidikan perkara tindak Pidana pencucian uang. Yang mana penyelidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam undang-undang ini.⁸¹ Penyelidikan juga dikatakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam undang-undang.⁸² Orang yang melakukan penyelidikan disebut juga dengan penyidik, Dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan sesuai dengan pasal 4 yang berbunyi Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia, yang mana jika disesuaikan dengan

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 71

⁸¹ Pasal 1 butir 5 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

⁸² M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 56

subjek penelitian penulis maka yang menjadi penyidik adalah seluruh personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mulai dari yang berpangkat Bripta sampai kepada personil yang berpangkat Kombes. Proses Penyelidikan terhadap tindak Pidana pencucian uang tidak terlepas dari proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana awal yaitu tindak pidana narkotikanya. Dapat dikatakan bahwa penyidikan tindak pidana asal adalah titik awal proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang oleh pelaku.

Sedangkan penyidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸³ Ketentuan Kepangkatan penyidik juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 ayat 1 huruf a dan b yang berbunyi :

Pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ayat (1) berbunyi Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi:
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda TK.I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu; Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal di suatu Sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai sebagaimana dimaksud dalam ayat

⁸³ Op.Cit.

1huruf a,maka komandan sector kepolisian yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua polisi,karena jabatannya adalah penyidik.

Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “ penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “ wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Republik Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 2 ayat (5) yang berbunyi “ penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b diangkat oleh menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut.Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan jaksa agung dan Kepala kepolisian Republik Indonesia

Pasal 2 ayat (6) yang berbunyi” wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

“Pasal 3 ayat (1) Penyidik pembantu adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang kurangnya berpangkat sersan dua polisi;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sekurang kurangnya berpangkat Pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu” .

Pasal 3 ayat (2) berbunyi” penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usulan komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.”

Pasal 3 ayat (3) berbunyi” wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁸⁴

Kemudian seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang ada lahirlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana kemudian diatur kembali tentang syarat kepangkatan untuk penyidik maupun penyidik pembantu seperti dalam Pasal 2A ayat (1) yang berbunyi” untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan specialisasi fungsi reserse kriminal;

⁸⁴*Ibid.*

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.⁸⁵

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi” Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pengembangan spesialisasi reserse kriminal;
- c. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi;

Selain diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana kemudian diatur kembali tentang syarat kepangkatan

⁸⁵ .Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

untuk penyidik maupun penyidik pembantu kemudian lahir pula peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal terpenting bagi penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau tanpa penyelidikan dan penyidikan tidak ada penegakan hukum yang ada hanyalah hukum rimba atau penghukuman tanpa proses hukum. Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan juga merupakan bagian dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak.

Fungsi penyelidikan juga dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap hak azasi manusia, adanya persyaratan yang ketat dalam penggunaan alat alat pemaksa ,ketatnya pengawasan dikaitkan dengan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.⁸⁶ Semakin baiknya proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh pihak penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau hukum semakin sempurna penyidik tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba serta semakin banyak aset dari hasil tindak pidana pencucian uang yang berhasil disita untuk Negara. Antara penyelidikan dan penyidikan harus sejalan sehingga terlihat

⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007, hal 56

jelas proses penegakan hukum yang baik sesuai dengan criminal justice system yang ada, penegakan hukum berupa upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para bandar narkoba harus maksimal serta sesuai dengan aturan hukum yang ada tanpa mengindahkan pengahraaan terhadap hak asasi manusia tersangka,penyelidikan yang baik akan menghasilkan pembuktian yang sempurna dan baik serta berguna terhadap proses penyidikan selain itu kopotensi dari aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan juga sangat dibutuhkan dan tidak lupa dengan semakin berkembangnya kejahatan tindak pidana pencucian uang oleh para Bandar narkoba sumber daya manusia aparat penegak hukum secara kuantitas,kualitas serta sinergitas dengan aparat hukum terkait juga sangat dibutuhkan.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak Pidana Pencucian uang selain berpedoman kepada undang –undang yang ada tentang pencucian uang maupun undang-undang terkait pihak kepolisian juga harus mengacu kepada undang-undang yang mengatur tentang aparat penegak hukum itu sendiri baik sebagai pribadi penegak hukum maupun sebagai organisasi dalam hal ini adalah undang –undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Riau.

Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba, tentunya mengalami berbagai kendala atau hal-hal yang dapat menghambat tegaknya sendi-sendi pondasi hukum dalam menghadapi serta mengurangi yang namanya tindak pidana pencucian yang bermuasal dari tindak pidana utamanya dalam hal ini adalah tindak pidana asal narkoba tersebut, terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam penelitian ini asal muasalnya berasal dari tindak pidana narkoba ini ditangani oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang tentunya berada di wilayah hukum provinsi Riau.⁸⁷ Semenjak tahun 2017 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau telah melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian ini sebanyak 2 perkara, akan tetapi perkara ini belum memiliki putusan hakim yang mana dalam artian putusan inkrah. Adanya hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkoba hanya baru gencar pada baru baru tahun ini. Artinya adalah direktorat reserse narkoba polda riau semangat-semangatnya pada tahun-tahun ini, yang padahal terkait dengan tindak pidana pencucian uang adanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap

⁸⁷ Sulistyorini, D, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja, Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hal.48

tindak pidana pencucian uang ini dapat merujuk kepada pasal 137 huruf a dan b yang berbunyi :

“Setiap orang yang”:

- a. “menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”⁸⁸;
- b. “Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus

⁸⁸ Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”⁸⁹

Jadi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, maka tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat urgent hukum dalam penegakan hukum pidana. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya undang-undang pencucian uang itu sendiri telah ada dan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Indonesia sendiri telah menerapkan Rezim anti pencucian uang semenjak 17 April 2002 yang kemudian ditandai dengan lahirnya Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, kemudian direvisi dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mana undang-undang inilah sekarang yang digunakan.⁹⁰ Dari 13 (tiga) belas perkara yang menurut penelitian penulis berpotensi dilakukan proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uangnya selain tindak pidana asalnya yang memang telah dilakukan proses penyidikan oleh penyidik maupun penyidik pembant, namun Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau hanya mampu meenaikan 3 (tiga) perkara yang di tingkatkan ketingkat penyidikan tindak pidana pencucian

⁸⁹ *Ibid*, hal. 34

⁹⁰ Yudi Kristiani, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media. 2015. hal.29

uangnya selain tindak pidana asalnya. Dari 3 (tiga) perkara tersebut 1 (satu) perkara diantaranya tersangka yang telah menjadi narapidana karena kasus narkotikanya telah meninggal sebelum perkara tindak pidana pencucian uangnya disidangkan di pengadilan, sedangkan 2 (dua) perkara lainnya masih menunggu persidangan, sementara tersangka telah menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan.⁹¹

Adapun di dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang ini, yang dilakukan oleh direktorat reserse narkoba polda riau terdiri dari 3 personil. 1 orang penyidik berpangkat inspektur 2 (Ipda), dan satu orang yang lagi merupakan penyidik pembantu berpangkat brigadir kepala (Bripka), dan satu lagi adalah 1 orang penyidik pembantu berpangkat ajun inspektur dua atau (Aipda). Ketiga bagian personil ini penyidik pembantu ini, tentunya ditunjuk langsung oleh direktur reserse narkoba polda riau dengan menerbitkan surat perintah pelaksanaan tugas dan surat perintah penyidikan ,ketiga personil tersebut diambil dari unit-unit yang berada dalam sub Direktorat Operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sendiri, pemilihan mereka berdasarkan kecakapan dan disiplin ilmu yang mereka miliki .⁹²

Selain itu didalam institusi Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau itu sendiri belum memiliki sub Direktorat yang khusus menangani tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba, maka untuk

⁹¹ Hariono, *Loc. Cit*

⁹² Hasil wawancara dengan IPDA GUSPURWANTORO, S.H.M. si kanit Tindak pidana pencucian uang Ditres Narkoba Polda Riau

mengisi kekosongan para personil yang menangani tindak pencucian uang tersebut ditunjuklah para personil tersebut, dalam melakukan proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang pihak Direktorat Reserse narkoba Polda Riau yang dasar hukumnya menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bukan menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pasal 137 pada undang-undang tersebut.⁹³

Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, selain secara hukum pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengatakan memiliki dasar hukum menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 74 yang mana menjelaskan “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang ini.”

Dalam penjelasan terhadap pasal 74 tersebut juga dijelaskan yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Terdiri dari “kepolisian negara republik indonesia,

⁹³ Wawanc Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering. Jakarta: Gramata Publishing. 2010 ara dengan AIPDA DENI SATRIAWAN, S.H.M.H. Penyidik pembantu Tindak pidana pencucian uang Ditres Narkoba Polda Riau

kemudian kejaksaan, lalu komisi pemberantasan korupsi, kemudian badan narkotika nasional serta direktorat jenderal pajak dan direktorat jenderal bea cukai kementerian keuangan republik indonesia”. Jadi seorang penyidik yang telah melakukan penyidikan tindak pidana asal nya apabila menemukan bukti permulaan yang cukup maka dapat izinkan untuk melakukan penyidikan selanjutnya, yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang didasari dengan adanya korelasi atau hubungan.

Pihak penyidik maupun “penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau” berpendapat bahwa dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi,⁹⁴ dalam melakukan proses penegakan hukum baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses penyelidikan, yang tentunya berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan penyidikan tindak pidana awal sebelumnya yaitu tindak pidana narkotikanya. Dengan menggunakan “Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang”, maka ruang waktu yang dibutuhkan penyidik maupun penyidik pembantu dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan lebih dapat terukur.⁹⁵ Dengan menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan

⁹⁴ Bismar Nasution. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2008, Hal.12

⁹⁵ Purwantoro, *Op.Cit.*, 74.

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pihak penyidik menyiapkan dua berkas perkara, untuk satu pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan tindak pidana asal narkoba, 1(satu) perkara adalah perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku dengan laporan polisi tersendiri dan 1 (satu) perkara yakni “tindak pidana pencucian uang”, sementara terhadap pelaku dilakukanlah penangkapan maupun penahanan atas perkara narkoba terlebih dahulu yang berkorelasi dengan perkara tindak pidana pencucian uang. Ada juga Pelaku yang tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena status pelaku telah menjadi tanahan dalam perkara tindak pidana awalnya yaitu (narkoba),sehingga penyidik maupun penyidik pembantu memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang pembuktiannya sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama.⁹⁶

Berbeda halnya apabila penyidik menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yaitu pasal 137 huruf a dan b, yang mana, jika penyidik maupun penyidik pembantu menggunakan undang-undang tersebut maka berkas perkara yang melibatkan pelaku akan di gabung antara “tindak pidana narkoba” dan “tindak pidana pencucian uangnya”, sehingga proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dapat dikatakan lebih mudah dari pada proses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang,karena tindak pidana pencucian

⁹⁶ Hariono.*Op.Cit.*

uang tersebut membutuhkan pembuktian yang agak sulit, selain daripada itu juga membutuhkan keterangan dari berbagai pihak, yang jelas membutuhkan waktu yang panjang, jika kedua perkara tersebut digabungkan menurut “penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau”, justru akan memperlama proses penyidikan terhadap tindak pidana awal yaitu narkotikanya, dan jelas hal tersebut tidak akan efektif dan efisien menurut maupun “penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau”.

Pihak “penyidik maupun penyidik pembantu pada Direktorat Reserse narkoba Polda Riau” yang melakukan proses “penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya narkotika” menjelaskan bahwa proses “penyelidikan maupun penyidikan yang di lakukan terhadap ketiga perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika tersebut melibatkan PPATK untuk menelusuri aset maupun keuangan para pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut (laporan hasil analisa keuangan/LHAK”.⁹⁷

Sedangkan untuk mendapatkan hasil LHAK tersebut menurut penyidik membutuhkan waktu yang lama, terkadang sampai 2 (dua) bulan baru dikirimkan oleh PPATK kepada penyidik, pihak penyidik dalam proses penyidikan juga melibatkan pihak bank untuk mendapatkan rekening koran transaksi keuangan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang, menurut penyidik juga membutuhkan waktu yang lama

⁹⁷ Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering. Jakarta: Gramata Publishing. 2010, hal.120

baru sampai ketangan penyidik, pihak bank mengatakan untuk memberikan rekening koran transaksi keuangan pelaku harus ijin dari pihak bank Indonesia, selain itu tetangga maupun warga lain yang mengetahui tentang kehidupan tersangka juga di butuhkan .

Menurut pihak penyidik mengatakan bahwa dari hasil proses penegakan hukum terhadap ketiga pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba, pihak Direktorat Reserse narkoba polda Riau berhasil menyita aset-aset ketiga pelaku yang jika dinominalkan sebesar “Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),⁹⁸ aset-aset yang berhasil disita tersebut adalah berupa uang, mobil, jetski serta barang-barang lain milik pelaku yang diduga merupakan “hasil tindak pidana pencucian uang”. Dari hasil penegakan hukum tersebut, terhadap “tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh pihak penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau” dapat dilihat segi kualitas dan kuantitas belum maksimal sesuai apa yang diharapkan masyarakat, selain daripada itu masifnya peredaran narkoba serta jumlah perkara yang berhasil ditingkatkan kepada proses penyidikan.⁹⁹

Begitu juga dari jumlah sumber daya “penyidik maupun penyidik pembantu” yang sangat minim dengan beban kerja sehingga sangat tidak efektif dan efisien. Karena tidaklah mudah untuk memberantas kejahatan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan IPDA GUSPURWANTORO, S.H.M. si kanit Tindak pidana pencucian uang Ditres Narkoba Polda Riau

⁹⁹ Ibid

pencucian uang, yang apalagi dikaitkan dengan “tindak pidana narkoba, karena ciri dari kejahatan ini sangat sulit dilacak,tidak ada bukti tertulis, terlebih lagi tidak kasat mata dan dilakukan dengan cara rumit”.¹⁰⁰

Dengan demikian kejahatan pencucian uang akan semakin sulit dilacak, apabila pelaku menggunakan teknologi yang canggih,sehingga diperlukan peningkatan profesionalitas penyidik maupun penyidik pembantu dalam mencari barang bukti yang sangat sulit sesuai dengan sifat kejahatannya. Selain itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memungkinkan kejahatan pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba menembus batas wilayah maupun Negara sehingga membutuhkan perhatian yang serius dari Negara secara khusus aparat penegak hukum.

B. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di “Kepolisian Daerah Riau”.

Direktorat “Reserse Narkoba Polda Riau” memiliki wilayah hukum yg sangat luas mencakup seluruh wilayah dalam Provinsi Riau, wilayah Provinsi Riau itu sendiri terdiri dari 12 (dua) belas kabupaten kota yang beberapa diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia maupun negara lainnya yang mana di lihat dari kondisi provinsi Riau yang dilintasi oleh selat malaka yang merupakan jalur lintasan internasional membuat wilayah provinsi Riau menjadi wilayah yang

¹⁰⁰*Ibid*

sangat rawan dimasuki oleh orang-orang yang berbisnis ilegal seperti narkoba, yang mana sebagian besar dari pelaku tindak pidana narkoba tersebut di indikasi kuat melakukan pencucian uang hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan hal tersebut terbukti dengan maraknya maraknya peredaran narkoba oleh pelaku tindak Pidana narkoba yang juga diindikasikan melakukan tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba seperti tindak pidana pencucian uang,hal tersebut sumber daya yang handal terlatih dan professional dari para penegak hukum dalam hal personil “Direktorat Reserse Narkoba Polda Riausebagai garda terdepan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba di wilayah Propinsi Riau”,dibutuhkan kesiapan personil baik dari segi sumber daya manusia maupun instrument pendukung “Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau lainnya melaksanakan penegakan hukum tersebut.¹⁰¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat reserse narkoba polda riau, akan disambut positif oleh masyarakat karena memberikan sesuatu impact yang sangat besar terhadap perekonomian negara. Hal ini merupakan suatu impian dan di masyarakat mengurangi yang namanya tindak pidana narkoba. Besar harapan masyarakat pada umumnya agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dapat ditegakkan secara efektif dan efisien. Khusus masyarakat modern yang pada umumnya tinggal di perkotaan

¹⁰¹ Elwi Danil. Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011,hal.12

berkeinginan agar penegakan hukumnya dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Jadi masyarakat perkotaan bukan saja menuntut peranan polisi sebagai pemberi rasa aman tetapi juga sebagai ada suatu langkah represif, yang mana langkah represif ini dapat mengatasi bentuk-bentuk kejahatan yang baru yang tentunya berangkat dari faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Penegakan hukum pidana tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa saja faktor negatif yang mempengaruhi dan bisa saja faktor positif yang mempengaruhi, bahwa di dalam penegakan hukum tersebut tidak hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan saja, melainkan agar melihat lebih secara komprehensif bahwa penegakan hukum pidana itu juga dipengaruhi oleh sosiologi, psikologi, dan ilmu lainnya.¹⁰²

Di dalam hukum pidana khususnya penegakan harus melanggar peraturan perundang-undangan yang disebut dengan hukum pidana materiil. Tidak dapat seseorang dilakukan sanksi pidana kepadanya apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar nya. Kitab Undang-undang hukum pidana memberikan suatu pemahaman perbuatan mana yang dilarangnya, dan perbuatan mana yang diperbolehkan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perbuatan haram. Artinya bahwa tindak pidana pencucian uang yang merupakan perbuatan yang berasal dari tindak pidana narkoba, yang seolah-olah memang uang itu diperuntukkan yang baik,

¹⁰² Abdussalam, R, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Gagas Mitra Catur Gemilang,1997,hal39

namun uang tersebut merupakan dari perbuatan yang haram maka itu juga tidak dibenarkan oleh kuhp. Sementara dalam melaksanakan formalnya disebut dengan kuhap. Untuk melihat bahwasanya faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba maka dapat berangkat dari:

1. Faktor dari dalam.

Maksud faktor dari dalam ini memperlihatkan bahwasanya adanya kelemahan di dalam internal direktorat reserse narkoba dalam menegakkan hukum tindak pidana pencucian uang. Apabila kita telaah lebih dalam lagi maka ditemukan bahwasanya, salah satu faktor yang mempengaruhi faktor internal adalah ¹⁰³:

a.” Minimnya jumlah aparat penyidik maupun menjadi pembantu yang berada di direktorat reserse narkoba polda riau. Artinya bahwa apa yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwasanya hanya 3 personil yang dikerahkan untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba ini. 3 personil yang dimaksud sebelumnya yaitu ipda kemudian briпка dan terakhir adalah ipda, sangatlah memberikan suatu gambaran bahwasanya pengungkapan suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba tentunya hanya sedikit. Artinya bahwa di dalam melakukan pengungkapan suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang yang

¹⁰³ Yunus Husein. Negeri Sang Pencuci Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008,hal.45

ternyata kualitas serta personilnya lebih sedikit daripada peristiwa yang yang terjadi maka tidak akan efektif.

Hasil wawancara dengan Kombes Pol Drs. Haryono selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Riau didapati keterangan bahwa kekurangan Sumber daya manusia khususnya personil Direktorat Reserse Narkotika yang mempunyai kualifikasi penyidik tindak pidana pencucian uang khususnya dengan tindak pidana asal narkotika jelas “mengambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika” sehingga upaya memaksimalkan penegakan hukum juga menjadi terkendala.¹⁰⁴

Lamanya Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Riau tentunya tergantung terhadap ketersediaan jumlah penyidiknya. Perkara yang melibatkan banyak pihak dalam hal ini berbagai transaksi tentunya membutuhkan personil yang lebih juga, sehingga didalam melakukan proses pemekrisaan lebih cepat, tepat dan tuntas. Terlebih lagi kenapa kuantitas juga sangat mempengaruhi, dikarenakan penyidik harus berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lainnya, dan ini tidak akan efektif hanya dilakukan oleh tiga orang. Dari penjelasan yang diuraikan di atas sangat ditekankan bahwa dengan jumlah penyidik maupun penyidik pembantu yang dimiliki “Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau” yang bertugas

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Kombes Pol Drs. Haryono selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Riau didapati keterangan bahwa kekurangan Sumber daya manusia khususnya personil Direktorat Reserse Narkotika, pada pukul 04 meri 2019

menangani tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba jelas tidak efektif dan tidak maksimal serta berdampak kepada penegakan hukum yang tidak maksimal juga.

Menggunakan Pendapat Saptjipto raharjo bahwa menegaskan hukum itu tidak bisa tegak dengan sendirinya. Artinya bahwa elemen dalam pengakan hukum harus ada penyanggahnya, ada penegaknya, yang tidak bisa berdiri sendiri, jadi janji yang merupakan suatu kehendak tentunya harus ditentukan sekali dengan yang namanya elemen pengakan hukumnya, makanya dari Pengekan hukum yang dilakukan Direktorat reserse narkoba terhadap Tindak pidana pencucian uang ini, ditegakan oleh satu kesatuan sistem.¹⁰⁵

Sistem yang dibangun dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba tentunya bukan saja Direktorat reserse narkoba, melainkan juga ditegakan oleh PPATK yang tentunya menjadi bahan petunjuk oleh Direktorat reserse narkoba. Jadi penegakan hukumnya juga harus bersinergi dengan instansi lain untuk mengungkap kebenaran materil. Kita memahami bahwa tujuan dari penegakan hukum ini merupakan suatu tujuan agar memberikan kepastian hukum, kemudian memberikan rasa keadilan dimasyarakat dan terakhir adalah memberikan manfaat tentunya.¹⁰⁶

Didalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang ini yang berasal dari tindak pidana narkoba tentunya memerlukan sumber daya

¹⁰⁵ Philips Darwin. Money Lundering, Memahami Dengan Tepat dan Pemberantasanya. Jakarta, Sinar ilmu, 2012,hal.29

¹⁰⁶ *Ibid*

manusia yang berkualitas serta, pembuktian yang akurat terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan perbankan tentunya sangatlah rumit. Kompleksnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba perlu koordinasi yang baik antara masing-masing instansi, dikarenakan sinergisitas sangatlah mempengaruhi. Sinergistas, kemudian kurangnya kualitas dan kuantitas dari Penyidik maupun penyidik pembantu tentunya merupakan hambatan yang sangat signifikan dalam penegakan hukum Tindak pidana pencucian uang ini. Sehingga Perlu Pihak polri memiliki kemantapan diri serta bersifat progresif, sehingga penagakannya pun berdampak efektif dan efisien bagi masyarakat tentunya.¹⁰⁷

Selain daripada itu, ada juga pendapat pakar atau ahli lainnya yang menegaskan bahwa, berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tidak terlepas dari yang namanya peranan masyarakat. Artinya bahwa, masyarakat menjadi tolak ukur pertama didalam melakukan penegakan hukum, sehingga memberikan kekuatan kepada penyidik maupun penyidik pembantu dalam menegakan yang namanya Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba terlebih dahulu lebih maskimal dan tuntas.

Kemudian, dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, jelas merupakan suatu langkah atau suatu cara yang mana menyelamatkan keberlangsungan bangsa dan Negara serta generasi muda dari bahaya narkoba saat ini. Penyidik dan penyidik

¹⁰⁷ Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika. 2004,hal.55

pembantu yang berjumlah tiga orang dalam menegakan hukum tindak pidana pencucian uang ini seharusnya mengikuti peningkatan kapasitas SDM, akan tetapi tidak semua mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ipda Guspurwantoro S.H,M.Si yang mana menegaskan bahwa KA Team yang mengani penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini didapati keterangan bahwa penyidik ataupun penyidik pembantu ternyata belum pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan kerjuruan tersebut, tentunya hal ini memberikan gambaran bahwa akan mengganggu dan memperlambat proses penyidikan dilapangan, karena proses belum ahli atau mahir, sehingga akan berdampak dalam penegakannya yang tidak optimal.¹⁰⁸

Jadi sangat diperlukan sebuah program yang mana untuk meningkatkan kualitas penyidik serta penyidik pembantu ini, yang tetnuynya menggunakan berbagai program yaitu program terkait dengan meletakkan atau meningkatkan tentang Pendidikannya.Pendidikan sangat memberikan pengaruh terhadap kualitas penyidik maupun penyidik pembantu. Pendidikan yang baik akan memberikan sesuatu kompetensi terhadap penyidik maupun menjadi pembantu yang mengikuti direktorat reserse narkoba polda riau. Pendidikan akan memberikan ke profesionalitas terhadap peserta didik. Hal ini tentunya akan menjadikan penyidik serta menjadi pembantu semakin mudah dalam menangkap gagasan-gagasan baru, kemudian akan gampang melihat isu-isu yang berkembang di masyarakat baik terkait dengan demokratisasi, kemudian terkait dengan hak asasi manusia,

¹⁰⁸ Wawancara terhadap Ipda Guspurwantoro S.H,M.Si, di Polda Riau Tahun 2019

kemudian terkait dengan kemerdekaan berpendapat transparansi dan lain sebagainya. Pendidikan yang baik terhadap penyidik maupun menjadi pembantu peka terhadap masyarakatnya. Akan memberikan nilai-nilai yang lebih terhadap penyidik atau penyidik pembantu tersebut. Pendidikan ini akan berdampak terhadap penanganannya terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perbuatan narkoba. Jadi pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan akan mudah kebaca oleh orang yang mempunyai kualitas yang bagus. Sehingga akan mempersempit ruang pelaku kejahatan dan meminimalisir kejahatan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.¹⁰⁹

Pendidikan yang diterapkan terhadap penyidik maupun penyidik pembantu secara singkat dapat bersikap lebih adil, bertindak secara efektif, dan bahkan akan jujur. Artinya Pendidikan sangat memberikan dampak yang positif terhadap penyidik maupun penyidiki pembantu direktorat reserse narkoba polda riau dalam menegakkan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

Agar pendidikan yang diterapkan terhadap penyidik maupun jadi pembantu tentunya agar lebih efektif dan lebih efisien, diterapkan suatu pendidikan kejuruan atau spesialis di bidangnya. Yang mana kejuruan atau spesialis bidang ini mengerucut terhadap pemahaman tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Semakin detail pemahaman terkait dengan penegakan hukum tindak pidana

¹⁰⁹Bismar Nasution. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2008,hal.11

pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, maka semakin memahami bagaimana solusi terhadap pelaku kejahatan di masyarakat ini.

Pandangan terhadap Pendidikan apabila hanya sebuah kata-kata saja, tentunya akan memberikan suatu pemahaman yang tidak penting, padahal dengan suatu pendidikan akan memberikan suatu pola pandangan pemikiran yang kemudian pemikiran itulah yang direalisasikan, maka akan memberikan suatu hasil perubahan yang signifikan untuk kedepannya.

Oleh sebab itu, adapun tawaran yang diberikan oleh direktorat reserse narkoba dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yakni berangkat dari pendidikan:

- a. Pendidikan kejuruan. Pendidikan Kejuruan ini diberikan kepada suatu kejuruan pamen terhadap senior Res krim di bidang tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba. Pendidikan kejuruan ini diberikan terhadap pamen yang mana sebagai peserta yang berpangkat akbp atau kompol. Akbp atau kompol tentunya harus lulus sespim terlebih dahulu. Apabila dia telah lulus SESPIIM dan kemudian berpangkat akbp atau kompol, maka pendidikan kejuruan akan mudah dipahami terhadap polri tersebut sebagai peserta didik, manajerialnya terhadap pengungkapan suatu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba akan lebih profesional dan detail. Sehingga tetap akan menjunjung yang namanya perlindungan ham.

- 1) Selanjutnya selain dari persyaratan diatas dapat dikesampingkan, atau dapat berkemungkinan terhadap dari pama, yang mana berpangkat iptu atau bintanga atau briptu atau bintanga.
 - 2) Dan terakhir dapat saja dilakukan terhadap kejuruan CID luar negeri, yang mana pesertanya adalah bagian dari pama keatas.
- b. Pendidikan Pelatihan. Bahwa penataan lapis kemampuan tidaklah hanya dilaksanakan melalui pendidikan kejuruan bagi anggota Pendidikan Kejuruan CID Luar Negeri yang mana peserta adalah Pama ke atas Pendidikan Kejuruan CID Luar Negeri yang mana peserta adalah Pama ke atas dilapangan, namun secara mendasar harus dimulai dari tingkat pendidikan pembentukan, yang selanjutnya secara simultan dilaksanakan pula ditingkat pendidikan kejuruan dan pendidikan pengembangan dalam rangka memantapkan lapis kemampuan fungsi Reskrim.

Peningkatan kualitas penyidik Polri tidak saja dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan berupa pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya yang bersifat wawasan (knowledge) tetapi juga diperlukan peningkatan keterampilan (skill) sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki (pengetahuan hukum, pengetahuan teknis dan taktis) melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan. Dengan demikian setiap penyidik Polri baik secara individu maupun kesatuan akan selalu terpelihara kemampuannya untuk tetap dalam kondisi siap operasional dalam

rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba.

- c. Pendidikan terhadap perkembangan Teknologi yang mana sebagai upaya pengungkapan suatu informasi dalam menunjang, keberhasilan tugas penyidikan.

Pendidikan terakhir terkait dengan pemahaman perkembangan pemanfaatan satu teknologi informasi dalam suatu penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, merupakan sesuatu yang sangat urgent dalam suatu penyelidikan maupun penyidikan. Pemahaman terkait dengan teknologi merupakan suatu manajemen sumber daya manusia yang apabila dia memiliki kapasitas yang baik maka akan condong dan mampu untuk memberikan solusi. Biasanya terkait dengan pemahaman suatu teknologi ini yang merupakan bagian dari sumber daya manusia banyak di lingkungan karyawan pegawai buruh manajer dan dalam hal ini juga berpengaruh kepada aktivitas penunjang dalam organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan bersama. Artinya manajemen sumber daya manusia yang baik, yang berada di dalam keterampilan penyidik maupun jadi pembantu tentunya akan memberikan prestasi terhadap instansi tersebut.

“Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang

yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Suatu organisasi memperoleh tenaga kerja, melatih mereka, dan kemudian memberikan pengupahan yang layak dan adil, tugas manajemen sumber daya manusia belum selesai, karena dalam kenyataan, tidak selalu seseorang yang telah digaji cukup akan merasa puas dengan pekerjaannya.”¹¹⁰

Artinya bahwa manajemen sumber daya manusia yang tentu telah berkualitas dan meningkat maka harus diberikan juga prestasi yang terhadapnya. Bagaimana mungkin kapasitas yang telah meningkat, kemudian kinerja yang baik, kemudian manajemen yang baik, tidak di berikan prestasi dengan baik terhadapnya tentu akan memberikan suatu ketidak selarasan dalam penegakan hukum ini.

Di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik maupun menjadi pembantu, faktor gaji juga sangat mempengaruhi. Selain dari faktor gaji faktor-faktor lainnya tentunya mempengaruhi sumber daya manusia penyidik tersebut. Karena tugas penyidik bukan saja sebagai penyidik saja, akan tetapi juga menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga.

¹¹⁰ Marwan Efendi. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia. 2005, hal.75

Jadi apabila, di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik maupun penyidik pembantu ini yang secara langsung dipelajari dan dipahami, maka kelak dia akan sebagai pemimpin di dalam pengungkapan suatu tindak pidana pencucian uang ini. Apabila pemimpin yang tidak memahami seluk beluk terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ini, maka anggotanya pun akan banyak mengalami faktor hambatan daripada faktor keberhasilan. Di dalam kepolisian republik indonesia, mengedepankan yang namanya pimpinan, atau bersifat satu komando. Maka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diberikan terhadap penyidik serta menjadi pembantu akan memberikan satu dampak yang terorganisir baik daribottom up maupun top up.¹¹¹

Apabila bottom up dan top up telah dilakukan secara sinergi, maka akan lebih mudah untuk menguraikan permasalahan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba ini. Memang pada dasarnya dalam penegakan hukum tindak pencuciani uang ini memerlukan personil yang sangat signifikan dan cukup, terlebih memiliki pengetahuan yang komprehensif serta motivasi terhadap aparat penegaknya. Selain daripada memerlukan personil yang memiliki pengetahuan yang luas tentunya faktor sarana dan prasarana juga sangat diperlukan.

¹¹¹*Op.cit*, Arief Amrullah,hal.28

Setelah memahami terkait dengan kualitas sumber daya manusia, tentunya faktor sarana dan prasarana juga sangat signifikan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ini. Sarana dan prasarana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Pada dasarnya yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya terkait dengan sarana yaitu tentang sumber daya manusia, pendidikan, terkait dengan pemahaman penyidikan. Selanjutnya adalah masuk terkait dengan pembahasan prasarana. Karena prasarana ini sejalan dengan sarana, apabila prasarananya tidak mencukupi atau mumpuni, maka dia akan menjadi lamban dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba. Bagaimana mungkin pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang yang melakukan kejahatannya secara sistematis, terorganisir, bahkan tidak terlihat, dapat dipersempit ruangnya apabila, prasarana yang kita miliki saat ini jauh dari yang diharapkan. Prasarana yang dimiliki oleh kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba sangatlah minim.¹¹²

Hal ini tentunya harus dibenahi dengan cara cepat, bagaimana mungkin pelaku yang memiliki teknologi atau menggunakan teknologi yang sangat canggih dibanding dengan penegakan hukumnya, tentunya menjadi ketidak stabilan keduanya. Artinya bahwa pelaku kejahatan yang

¹¹²Yenti Ganarsih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 18-19.

sangat canggih, tentunya tidak mudah untuk ditangkap. Karena untuk mendeteksi uang yang berasal dari tindak pidana narkoba itu sangatlah sulit. Makanya diperlukan suatu prasarana yang baik di dalam menselaraskan yang namanya pidana. Jadi, dengan prasarana yang baik maka kepolisian republik negara indonesia akan jauh lebih depan dibanding pelaku kejahatannya, sehingga langkah represif dengan mudah di dilakukan dengan cepat dan tanggap.¹¹³

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang ini tentunya Di dalam melakukan penyidikan terhadap pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba tentunya modus operandinya menggunakan kecanggihan teknologi, sehingga bagi kepolisian sarana dan prasarana terkait dengan teknologi haruslah ditingkatkan. Apabila kita melihat secara kasat mata maka pihak kepolisian mengalami kelemahan yang sangat urgent, dikarenakan pelaku kejahatan ini lebih menguasai teknologi daripada aparat penagaknya. sehingga demikian memberikan pemahaman bahwa di dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sangatlah terbatas karena tidak menguasai tekhnologi.

Para pelaku kejahatan narkoba yakni dalam hal ini adalah bandar, tentunya melakukan pencucian uang yang dimilikinya dari perbuatan yang tidak baik memiliki berbagai cara dan jalan yang bisa dipilih untuk mengamankan aset nya. Contohnya saja adalah melakukan rekayasa

¹¹³*Op.cit.* H. Juni Sjafrien Jahja, hal.29

terkait dengan keuangan. Hal ini tentunya sudah lumrah dalam praktek bisnis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mana mengaburkan asal-usul aset yang berasal dari penjualan narkoba tersebut. Hal buruk yang dilakukan oleh bandar narkoba tersebut sangatlah canggih dan berusaha untuk menerobos celah hukum. Yang merupakan berasal dari tindak pidana narkoba terlindungi dengan baik, padahal tindak pidana narkoba ini sangatlah berdampak luas yang harus dilakukan penegakan terhadapnya.

Untuk dapat melakukan pengadilan serta mengejar menyita dan merampas aset pelaku bandar narkoba tersebut, dilakukan oleh bidang pengawasan ppatk. Bidang pengawasan ppatk yang mana melihat adanya transaksi yang mencurigakan tentunya melakukan penelitian dan kemudian mengkaji serta mendorong untuk melakukan penindakan. Selain di dalam negeri juga, PPATK mengawasi terkait dengan keuangan yang berdimensi internasional. Yang mana ppatk melihat dampak negatif keuangan secara internasional membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga serta dukungan pemerintah yang sangat penuh terhadap proses penegakan hukumnya.¹¹⁴

Namun tentunya memiliki hambatan di dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba, yang mana salah satu hambatan adalah aparat penegak hukum direktorat reserse

¹¹⁴ Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2008, hal. 2

narkoba polda riau untuk mengungkap melalui ppatk membutuhkan waktu yang cukup lama.

Penjelasan-penjelasan di atas menemukan bahwasanya untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana pasal narkotika maka direktorat reserse narkoba polda riau bukan saja membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni, akan tetapi juga membangun sinergisitas di antara pemangku kepentingan serta memberantas tindak pidana pencucian uang mengingat, pemberantasan tindak pidana pencucian uang melibatkan banyak institusi seperti lembaga keuangan lembaga penegakan hukum lainnya.¹¹⁵

2. Faktor dari luar

Kendala yang berasal dari luar Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika adalah menyangkut informasi transaksi keuangan rekening pelaku di perbankan. Seperti diketahui tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika sangat erat kaitannya dengan lingkungan perbankan,¹¹⁶ sehingga penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau meskipun diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk meminta catatan transaksi rekening pelaku tindak pidana pencucian uang

¹¹⁵ *Ibid*, hal.3-4

¹¹⁶ N.H.T Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. 2005, hal.78

dengan tindak pidana asal narkoba, namun juga harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank.

Dalam tingkat penyidikan ketentuan tersebut dapat diterobos berdasarkan Pasal 33 ayat(2) Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau harus tetap berhati-hati memasuki area kerahasiaan bank tersebut, seperti halnya apabila penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ingin meminta keterangan dari bank untuk membuka rekening Pelaku, penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau harus mengikuti ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu mengajukan permintaan tertulis dilengkapi identitas penyidik dan tersangka, tindak pidana yang disangkakan serta tempat harta kekayaan berada.¹¹⁷

Surat permintaan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau. Meskipun permintaan pembukaan rekening orang diduga pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut telah dikirimkan kepada bank yang bersangkutan, pihak bank tersebut juga harus meminta persetujuan bank Indonesia untuk memberikan data transaksi rekening pelaku (Rekening

¹¹⁷ *Ibid*, hal.79-80

Koran) sehingga membutuhkan waktu berbulan-bulan baru diberikan kepada penyidik sehingga hal tersebut sangat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

Kendala lainnya adalah informasi yang didapat dari PPATK tidak lengkap. Informasi tentang transaksi mencurigakan yang berindikasikan pencucian uang dari PPATK yang dilaporkan kepada penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau terkadang juga setelah berbulan-bulan, sehingga pihak penyidik mengirimkan permintaan transaksi mencurigakan para pelaku pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba barulah LHAK (laporan hasil analisa keuangan) dikirimkan pihak PPATK kepada penyidik dikarenakan PPATK itu sendiri tidak memiliki cabang di setiap provinsi (terpusat di Jakarta), selain LHAK tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti hanya sebagai bahan penyelidikan oleh pihak penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, karena LHAK itu hanya sebagai bahan pendalaman penyidik maupun penyidik pembantu guna mengungkap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku, maupun orang lain yang dapat diambil kesaksiannya untuk pengungkapan tersebut.¹¹⁸

Seringkali LHAK dari PPATK itu hanya memberikan informasi yang bersifat mentah dan perlu dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut oleh

¹¹⁸ *Op.cit*, Adrian Sutedi, hal.19

penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sehingga membutuhkan waktu yang lama . Menurut penelitian penulis PPATK itu sendiri dalam memberikan LHAK juga belum maksimal serta mengalami kendala - kendala dalam melaksanakan peranannya untuk menghasilkan laporan hasil analisis pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).¹¹⁹

Seperti di ketahui PPATK itu sendiri adalah kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, penyelenggara Negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. Prinsip ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa¹²⁰:

“Pasal 18 ayat (2): PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.” Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. PPATK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.”

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam siaran pers PPATK disebutkan bahwa, dua tugas utama PPATK yang menonjol adalah ”mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crime*)”. Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas sebagaimana termuat dalam Pasal 26 Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang- undang ini.
- b. Melakukan pemantuan terhadap cacatan yang ada dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan.

“Dengan melihat tugas tersebut maka PPATK dapat dikatakan sebagai pusat data informasi berkaitan dengan semua kegiatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Penyedia Jasa Keuangan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, serta mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang atau dengan peraturan perundangperundangan lain dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.”¹²¹

¹²¹ *Op.cit*, Ferry Aries Suranta, hal.13-14

“Selain itu dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang PPATK bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian setelah menganalisa transaksi keuangan terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan kepada penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan.”

Tugas selanjutnya yaitu membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 enam bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam melaksanakan kewenangannya PPATK dapat:

- 1) “Meminta informasi kepada penyidik atau penuntut umum mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan tindak pidana pencucian uang.”
- 2) “Meminta informasi tambahan mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum dalam hal diperlukan.”
- 3) “Meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a dan b secara kasus per kasus atau beberapa kasus.”
- 4) “Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam rangka melaksanakan kewenangan audit di atas, PPATK Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Pasal 13 ayat (1) huruf b berbunyi, Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK dalam hal transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah

kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1(satu) hari kerja Kewenangan PPATK Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intelligent unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39, Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tugas utama PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antarlain:”

- 1) “Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang”;
- 2) “Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK”;
- 3) “Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) Pada ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasana tindak pidana pencucian uang.”

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK

berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Yang dimaksud dengan sistem informasi sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 42 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antarlain:

1. “Membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi

2. Membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan computer dan basis data
3. Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik
4. Menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
5. Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
6. Memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
7. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada pihak pelapor.”

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor
2. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang
3. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus
4. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor
5. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan
6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.”

“Dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur bahwa PPATK dapat:

1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor

2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait
3. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK
4. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
5. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang
7. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
8. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan tindak pidana;
10. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;”

Dalam melaksanakan kewenangan pihak PPATK juga mengatakan juga memiliki hambatan berdasarkan laporan hasil analisis PPATK yang dilaporkan kepada penyidik setiap tahun meningkat. Akan tetapi dalam menghasilkan laporan hasil analisis yang optimal, PPATK masih mengalami beberapa kendala- kendala.

Kendala dalam melaksanakan peranannya untuk menghasilkan laporan hasil analisis yang optimal tersebut timbul baik secara internal maupun eksternal yaitu¹²²:

1. “Database yang masih terbatas dan belum terintegrasi. Artinya bahwa

¹²² Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering. Jakarta, Gramata Publishing. 2010, hal.18

PPATK pada dasarnya mempunyai fungsi utama sebagai pusat informasi atau database terhadap transaksi keuangan yang terindikasi pencucian uang yang diperoleh. Peranan tersebut sangat strategis dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian, akan tetapi kendala yang dihadapi oleh PPATK adalah keterbatasan database yang dimiliki oleh PPATK.”

2. “Kewenangan PPATK masih terbatas. Dalam hal ini PPATK tidak begitu memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti halnya penyedia jasa keuangan saja. Hal tersebut mengakibatkan hasil a dilaporkan kepada penyidik harus dilakukan penyelidikan oleh penyidik karena PPATK tidak dapat mengroscek atau melakukan tindakan penyelidikan terhadap data yang diperolehnya. Kewenangan PPATK perlu ditambah dengan kewenangan penyelidikan.”
3. “Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Menurut Sjahdeini Remy, bahwa kendala yang dihadapi adalah dalam melaksanakan tugas audit, PPATK tidak memiliki kekuatan untuk memaksa karena tidak memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi secara langsung tapi hanya mengkoordinasikan kepada regulator, sehingga hal ini dapat mengakibatkan analisis PPATK yang akan disampaikan kepada penyidik kurang mempunyai dampak yang berpengaruh kuat. Sehingga hasil analisis yang tergantung kepada regulator.”

4. “Pegawai PPATK belum semua berstatus sebagai pegawai tetap. PPATK banyak mempekerjakan pegawai dari bantuan instansi lain seperti Bank Indonesia, Polisi, KPK, Kejaksaan dan lain-lain.”
5. “Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana diperlukan peran serta dari berbagai pihak baik dari Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Menurut Indra Ismawan, bagi masyarakat kurangnya pemahaman akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tercermin dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan data infor dengan Penyedia Jasa Keuangan. Selain itu apabila masyarakat menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan diharapkan masyarakat dapat memberikan informasi kepada PPATK sehingga penanganan perkara tersebut dapat lebih optimal.”
6. “Laporan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Dalam laporan tahunan PPATK, bahwa laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh Penyedia jasa keuangan kepada PPATK dinilai masih relatif lebih rendah baik kuantitas maupun kualitas.”
7. “Budaya penegak hukum yang kurang bagus menurut Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional, kinerja dan profesionalisme penegak hukum yang belum memadai merupakan kendala dalam pengungkapan kejahatan tindak pidana pencucian uang.”

Sedangkan Permasalahan lain yang menjadi kendala pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah kurangnya kepedulian dari Masyarakat untuk peduli terhadap pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang yang bersumber dari tindak Pidana asal narkotika.¹²³

Adanya pemikiran bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang mempunya tindak pidana asal narkotika hanya merupakan tanggung jawab dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum khususnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika,hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika,contoh kecil yang bisa dapat dilihat adalah pada saat pihak kepolisian khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau membutuhkan informasi tentang harta benda pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika,banyak masyarakat yang mengenali pelaku atau keluarga pelaku maupun harta benda yang diduga berasal dari uang hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika, namun terkesan tertutup dan tidak mau memberikan informasi kepada aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sehingga hal tersebut dapat menghambat penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika.¹²⁴

¹²³*Ibid*,hal.19

¹²⁴Afiatin, T, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press ,2008, hal.125

Padahal peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta mencegah dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba diwujudkan dalam bentuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.¹²⁵

“Menurut R. Ojje Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.”¹²⁶

Begitu juga didalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian yang menjadi payung hukum pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam

¹²⁵ Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

¹²⁶ R. Ojje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hal. 56

melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba di jelaskan dalam paragraph ketiga tentang kewajiban pelaporan yaitu pada pasal 28 yang menjelaskan bahwa” Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.”bahkan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana pencucian yang pada pasal 29 undang- undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian dijelaskan “Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.”¹²⁷

C. Upaya yang dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam menanggulangi hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian di kepolisian daerah Riau.

Menyikapi kendala-kendala yang ada pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau tetap memaksimalkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba walaupun terdapat kendala – kendala baik dari dalam maupun dari luar institusi Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau .Upaya – upaya mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

¹²⁷ Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

a. Upaya yang dilakukan untuk intern (dari dalam Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau itu sendiri) . Bahwasanya untuk mencari upaya agar dalam penegakan hukumnya lebih efektif dan efisien, peneliti berangkat dari faktor kendalanya lalu mengkaji solusinya yang mana¹²⁸:

1) “Kurangunya Jumlah Penyidik maupun penyidik pembantu Yang menangani penyidikan tindak Pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika. Untuk mengatasi kekurangan penyidik maupun penyidik pembantu yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal narkotika pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau telah mengajukan penambahan personil yang berkualifikasi penyidik tindak pidana pencucian uang kepada pimpinan dalam hal ini Kapolda Riau namun penambahan personil yang didapatkan belum didapatkan dikarenakan setingkat Kepolisian Daerah Riau penyidik sehingga upaya yang dilakukan hanya dengan memanfaatkan personil yang ada yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang 1 (satu) orang perwira dan 2 (dua) orang bintara sehingga tidak semua perkara yang berpotensi untuk diungkap tindak pidana pencucian uangnya selain tindak pidana asal narkotikanya”.

2) “Kurangunya penyidik /maupun penyidik pembantu yang berkualifikasi penyidik /maupun penyidik pembantu tindak pidana pencucian uang yang berasal tindak pidana narkotika. Bahwasanya untuk mengatasi kendala kurangnya penyidik /maupun penyidik pembantu yang

¹²⁸Hasil wawancara dengan IPDA GUSPURWANTORO,S.H.M.si kanit Tindak pidana pencucian uang Ditres Narkoba Polda Riau Tahun 2019

berkualifikasi penyidik /maupun penyidik pembantu tindak pidana pencucian uang yang berasal tindak pidana narkoba pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau telah memberikan kesempatan kepada seluruh personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk mengikuti pelatihan – pelatihan maupun pendidikan kejuruan tindak pidana pencucian uang untuk menutupi kekurangan penyidik maupun penyidik pembantu tindak pidana pencucian uang meskipun hal tersebut juga tidak terlalu signifikan menambah kemampuan penyidik /maupun penyidik pembantu karena pelatihan maupun pendidikan kejuruan yang ada juga sangat terbatas selain itu personil yang telah melakukan pelatihan maupun pendidikan kejuruan setelah lulus dari pelatihan maupun tidak akan serta merta mampu secara baik melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.¹²⁹

Butuh waktu yang lama untuk mampu melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang karena membutuhkan pemahaman yang baik, ketelitian dan kehati –hatian perlu pendampingan dari personil yang terlatih dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang disisi lain personil yang diharapkan untuk menjadi mentor para penyidik pemula sedang melakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang sehingga harus di cari waktu yang pas dan saat lowong sehingga juga dapat mengganggu proses penyidikan maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga para kepolisian

¹²⁹ *Ibid*

merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana pencucian uang dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti – bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik harus jujur karena kejujuran dalam proses pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.”¹³⁰

- 3) “Masih kurang maksimalnya kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada/yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba. Bahwasanya juga Untuk mengatasi masih kurang maksimalnya kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada/yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba pihak Direktorat Reserse narkoba Polda Riau telah memberikan pelatihan –pelatihan terhadap personil tersebut diwaktu luang yang mereka miliki agar lebih maksimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba.”¹³¹
- 4) “Kurangnya sarana dan prasana serta anggaran untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ *Ibid*

pidana asal narkoba. Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain – lain. Kalau hal – hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.”¹³²

Untuk mengatasi kendala Kurangnya sarana dan prasana serta anggaran untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang mana dari hasil analisa permasalahan serta hal –hal lain yang penulis temukan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

Penulis ingin memberikan solusi berangkat dari Teori teori Joseph Golstein yaitu teori Actual Enforcement yang mana keterbatasan maupunn kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengharuskan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau harus melakukan Diskresi kepolisian guna memaksimalkan ataupun mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, bentuk Diskresi yang dilakukan mengatasi

¹³² Soerjono soekanto,1983,*Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal 36

permasalahan yang ada menurut penulis yang harus dilakukan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah :

- a. Untuk mengatasi kekurangan personil maupun kualifikasi personil yang ada diperlukan langkah-langkah Diskresi Kepolisian dengan menentukan skala prioritas perkara Narkotika mana yang pantas untuk diusut Perkara tindak pidana pencucian uangnya sehingga tidak terjadi penumpukan perkara demi kepastian hukum
- b. Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau segera membentuk Sub Direktorat Khusus menangani pencucian dengan tindak Pidana asal narkotika
- c. Segera Berkoordinasi secara intens dengan PPATK maupun perbankan dalam menelisik aset maupun aliran dana milik para pelaku pencucian uang
- d. Memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang mau memberikan informasi tentang aset atau harta para pelaku tindak pidana pencucian uang
- e. Memperbanyak informan (sumber informasi) untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana yang ada dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Namun menurut penulis selain teori Joseph Goldstein solusi dari permasalahan yang ada akan lebih sempurna jika ditambahkan dengan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto yang mana Menurut Teori Efektifitas hukum Soerjono

Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu

¹³³.

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum;
4. Faktormasyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan dari masyarakat, di mana hukum itu diterapkan.

Dari 5 Faktor tersebut diatas yang sesuai dengan penulis yaitu poin 2, poin 3 dan poin 4 yang mana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau akan berjalan dengan efektif apabila ¹³⁴:

- a. Untuk menegakkan hukum diperlukan personil yang cukup secara kuantitas dan kualitas yaitu memahami perundangan yang ada terkait tindak pidana pencucian uang yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang maupun peraturan perundangan lain yang berkaitan
- b. Guna maksimal dan efektifnya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang diperlukan sarana dan prasarana yang memadai guna tercapainya hasil yang maksimal dikaitkan dengan meningkatnya kejahatan tindak pidana pencucian khususnya dengan tindak pidana asal narkotika, dalam hal ini untuk Direktorat Reserse Narkoba diperlukan persenjataan yang memadai serta sarana penyadapan.
- c. Peran serta masyarakat haruslah maksimal dalam hal membantu aparat hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya dengan tindak pidana asal

¹³³ Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 5

¹³⁴ *Ibid*, hal. 6

narkotika,tanpa peran serta masyarakat penegakan hukum berjalan lambat bahkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.Hal hal yang membantu seperti adanya informasi yang diberikan sukarela oleh masyarakat guna membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya dengan tindak pidana asal narkotika.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh direktorat reserse narkoba polda riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provinsi riau belum berjalan secara baik, hal ini tentunya masih ada faktor penghambat didalam pengakan hukumnya, terlebih lagi dikarenakan banyak mengalami kendal-kendal tekhnis, sehingga perlu pembenanahan didalam internal maupun eksteral. Penegakan hukum yang seharusnya dapat memberantas, malah menjadikan berjalan ditempat, artinya belum efektif dalam penagakannya. Pelaksanan penegakan hukum oleh direktorat reserse narkoba polda riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provinsi riau yang berasal dari tindak pidana narkoba memerlukan instansi lain untuk dapat mengungkap kejahatannya yakni PPATK,yang tentunya juga sangat signifikan.Sistem yang dibangun dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba tentunya bukan saja Direktorat reserse narkoba, melainkan ditegakan oleh PPATK yang tentunya menjadi bahan petunjuk oleh Direktorat reserse narkoba. Jadi penegakan hukumnya juga harus bersinergi dengan instansi lain untuk mengungkap kebenaran materil.. Dengan menggunakan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka

ruang waktu yang dibutuhkan penyidik maupun penyidik pembantu dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan lebih dapat terukur. Dengan menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pihak penyidik menyiapkan dua berkas perkara, untuk satu pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan tindak pidana asal narkotika, 1 (satu) perkara adalah perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku dengan laporan polisi tersendiri dan 1 (satu) perkara yakni tindak pidana pencucian uang.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh direktorat reserse narkoba polda riau terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provinsi riau yakni terkait dengan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada pada Direktorat Reserse Narkoba Polda sangat tidak memadai baik secara jumlah maupun secara kualitas, tidak adanya sub Direktorat khusus dalam Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang menangani tindak pidana pencucian uang, belum adanya peralatan yang memadai khususnya peralatan dalam melakukan penindakan seperti alat sadap maupun persenjataan yang memadai hal tersebut berdampak kepada kepercayaan diri penegak hukum itu sendiri, anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan luasnya wilayah serta beban kerja yang ada, belum memaksimalkan sumber informasi sebagai jawaban jangka pendek

terhadap masih minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana.

3. Upaya yang dilakukan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam menanggulangi Hambatan-hambatan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang adalah dengan mengajukan penambahan personil baik penyidik maupun penyidik pembantu yang berkualifikasi penyidik maupun penyidik pembantu Tindak Pidana pencucian uang, menambah kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dengan mengadakan pendidikan kejuruan maupun pelatihan kepada personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau serta mengajukan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang oleh personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, diberikan saran-saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Mengusulkan agar jumlah penyidik maupun penyidik pembantu yang menangani penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau (tindak pidana uang dengan tindak pidana asal narkotika) ditambah di sesuaikan dengan beban kerja yang ada serta diberikan pelatihan maupun pendidikan

- yang memadai tentang tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak pidana asal narkoba.
2. Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengusulkan kepada mabes Polri untuk di bentuk SubDirektorat Khusus menangani tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkoba disetiap kepolisian daerah khususnya satuan kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, hal tersebut sangat di perlukan pada saat ini jika di lihat semakin marak dan massif nya pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba
 3. Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengusulkan peralatan penyadapan yang dapat digunakan secara bergerak kepada mabes Polri disesuaikan dengan kebutuhan yang ada ,yang semakin pintar dan licinnya para pelaku pengedar narkoba yang diduga kuat melakukan pencucian uang sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang maju dan efektif seperti alat sadap dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Selain itu persenjataan yang baik dan memadai juga sangat dibutuhkan karena dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana pencucian uang bukan tidak mungkin pihak Direktorat Reserse Narkoba POlda Riau akan berhadapan dengan para pelaku yang menggunakan persenjataan yang canggih dan kontak senjata dengan pihak Kepolisian ,persenjaan yang bagus juga akan menambah percaya diri aparat kepolisian dalam hal ini

- pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian,karena dengan persenjataan yang memadai pihak penegak hukum merasa dapat melindungi diri dari ancaman para pelaku tindak pidana pencucian uang (melindungi diri sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku)
4. Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengusulkan penambahan alokasi dan yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang karena pendanaan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika masih mengandalkan dana untuk proses penyidikan tindak pidana asalnya yaitu narkotika hal tersebut jelas tidak efektif dan maksimal.
 5. Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau harus memaksimalkan sumber informasi yang ada,harus memiliki sumber informasi yang banyak disamping perlunya penggunaan peralatan modern ,karena sumber informasi yang cukup dan ditambah peralatan yang modern akan mendapatkan hasil yang maksimal
 6. Agar Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengusulkan kepada pemerintah melalui Mabespolri untuk menyarankan perbaikan kewenangan PPATK melalui undang- undang, agar peran PPATK lebih maksimal membantu pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika

7. Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengusulkan kepada mabas Polri untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak bank Indonesia mengenai permintaan rekening Koran pelaku dapat dengan cepat di berikan oleh pihak bank yang bersangkutan meskipun secara undang-undang harus mendapatkan izin dari bank Indonesia(percepatan pemberian rekening Koran)
8. Agar pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengembang cara cara interogasi yang lebih baik dan maju kepada para pelaku pelaku baik dengan menggunakan Tanya jawab langsung atau menggunakan teknologi sehingga dengan sendirinya informasi yang ingin didapatkan dari seseorang yang diduga pelaku dapat diperoleh (pengembangan sumber daya manusia penyidik maupun penyidik pembantu),begitu juga aset tindak pidana pencucian uang yang dapat disita juga maksimal
9. Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau harus memaksimalkan peran serta masyarakat dengan memperbanyak penyuluhan dan pemberian pemahaman tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba ,serta memerikan penghargaan –penghargaan kepada masyarakat yang ikut membantu pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba,dengan harapan hal tersebut dapat menambah motivasi masyarakat untuk membatu membantu pihak

Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Heru Purnomo, *Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2013.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012
- Yunus Husein, *Tipologi dan perkembangan tindak pidana pencucian uang*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
- Soejono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001
- Sutan Remy sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, PT Pusataka Utama Grafiti, 2004
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Syaipful Bakhri, *Kejahatan narkoba dan psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997

- Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surabaya. 2002
- Soejono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- M.Husein harun, *Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007
- R.otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989
- Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakli, Bandung, 2001

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Sumber lainnya.

<https://transard.wordpress.com/2017/12/12/penegakan-hukum/> dikutip pada tanggal 11 Oktober 2018

Wawancara dengan Kombespol Drs.Haryono
wawancara dengan IPDA Guspurwantoro,S.H. M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau